

**SISTEM PEMBAYARAN DENDA MENGGUNAKAN SHOPEE  
PAYLATER PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(KECAMATAN AIR PERIUK KABUPATEN  
SELUMA)**



**SKRIPSI**  
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH:**

**HENDRA JAYA**  
**NIM. 1811120066**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI FATMAWATI SUKARNO  
(UNIFAS) BENGKULU, 2022 M/ 1443**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Hendra Jaya, NIM 1811120066 dengan judul "Sistem Pembayaran Denda *Shopeepaylater* Prespektif Hukum ekonomi Syariah (Kecamatan Air Periukan Kabupaten Simeulue)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk dilanjutkan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu

Bengkulu, Juni 2022 M

Zulkaidah 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

NIP.197705052007102002

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI

NIP.198705282019031004





KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
(UIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jalan Raden Fatah Pagar Dawa Telepon (0736) 51171-51276, Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh Hendra Jaya, NIM : 1811120066 dengan judul "Pembayaran Denda Menggunakan *Shopeepaylater* Prespektif Hukum Syariah (Kecamatan Air Perukan Kabupaten Seluma)". Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, telah diuji dan diperbaikan didepan Tim Sidang Munaqasah skripsi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Har : Rabu

Tanggal : 27 Juli 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi

Bengkulu, 04 Juli 2022

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwariin, M. A.  
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasah

Ketua

Ismail Jalili, S.Ag, MA., Ph.D  
NIP. 197406182009011004

Pengaji I

Ismail Jalili, S.Ag, MA., Ph.D  
NIP. 197406182009011004

Sekretaris

Badrul Tamam, M.S.I  
NIP. 198612092019031002

Pengaji II

Wahyu Abdul Jafar, M.H.I  
NIP. 198612062015031005

**MOTTO**

*Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan maka apabila  
angku telah selesai ( dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras  
(untuk urusan yang lain). (QS. Al-Insyirah: 6-7)*

*Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa  
kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa doa.*



## PERSEMBAHAN

Ya Allah hanya kepada-Mu lah hamba menyembah dan  
menolong pertolongan tiada segala daya maupun upaya atas  
sehingga aku dapat melewati semua perjalanan yang lewati  
dengan penuh naungan limpahan rahmat-Mu.

Alhamdulillahirobbil'alamin, sujun syukur pada-Mu  
aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Akan aku  
sembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tuaku yang sangat kucintai Ayahku Hasan Basri dan Ibundaku Erna Wati, yang tak pernah lelah membekalkanku dengan penuh kasih sayang, do'a serta dan dorongan baik moral maupun material yang tulus selama ini padaku.
2. Adikku yang tersayang (Candra Wijaya), (Anita Puspita Sari), yang selalu mendukungku sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Untuk keluarga besarku tercinta yang selalu menunggu keberhasilanku, terima kasih atas motivasinya.
4. Dosen pembimbingku, Ibu Dr. Mitri Yarmunida, M.Ag dan Bapak Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I yang telah membimbingku dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk Zeli Artika, S.E yang selalu menyemangati, mendukung serta memberikan saran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Sahabat-sahabatku yang tercinta Paiz, Randa, Robi, Fatur, Alpin yang selalu menolongku serta menyemangatiku.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Sistem Pembayaran Denda Menggunakan Shopeepaylater Presfektif Hukum Ekonomi Syariah Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini di terbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022 M

Dzulhijah 1443 H  
ang menyatakan



Hendra Jaya  
NIM. 1811120066

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Hendra Jaya

Nim : 1811120066 ( )


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Sistem Pembayaran Denda menggunakan Shopeepaylater  
presfektif Hukum Ekonomi Syariah Kecamatan Air Periukan  
Kabupaten Seluma

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan  
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan  
presentasi plagiasi 20%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
1000  
METERAI  
TEMPAT  
989F3AJX642462400



Hendar Jaya

## ABSTRAK

### **Sistem Pembayaran Denda Menggunakan *Shopeepayleter* Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma)**

Oleh: Hendra Jaya, NIM:1811120066

Pembimbing I: Dr. Miti Yarmunida, M.Ag dan Pembimbing II: Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI

Ada dua persoalan yang dikaji dalam sekrupsi ini, yaitu: (1) Untuk mengetahui bagaimana sistem pembayaran denda menggunakan *Shopeepayleter*, (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran denda menggunakan *Shopeepayleter*. Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan didalam masyarakat itu sendiri atau dalam instansi yang bersangkutan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian ini dilakukan di tempat terjadinya gejala-gejala yaitu di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma tempat pengguna *ShopeePayLater*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) pengguna *shopeepayleter* mengatakan denda keterlambatan pembayaran *shopeepayleter* tidak dijelasakan pada awal akad dan sistem pembayaran denda menggunakan *Shopeepayleter* tersebut sama halnya dengan pembayaran tagihan seperti biasa namun denda keterlambatan akan masuk secara otomatis ke tagihan, (2) pengenaan denda keterlambatan praktik jual beli menggunakan *shopeepaylater* belum sesuai dengan hukum Islam meskipun denda tersebut sama halnya telah menunda pembayaran oleh pihak pembeli karena, informasi penyampaian pengenaan denda tidak jelas dan tegas dinyatakan pada rincian pembayaran meskipun pihak *Shopee* memberikan kelonggaran waktu pembayaran dan juga sudah memberikan peringatan untuk segera membayar tagihan.

**Kata Kunci: Pembayaran Denda, *Shopeepayleter*, Prespektif, Ekonomi Syariah.**

## ABSTRACT

### **FINE PAYMENT SYSTEM USING SHOPEEPAYLATER SHARIA ECONOMIC LAW PERSPECTIVE AIR PERIUKAN DISTRICT SELUMA REGENCY**

Oleh: Hendra Jaya, NIM:1811120066

Pembimbing I: Dr. Miti Yarmunida, M.Ag dan Pembimbing II: Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI

There are two issues examined in this thesis, namely: (1) To find out how the payment system for fines uses *Shopeepayleter*, (2) How is Islamic law reviewing the payment of fines using *Shopeepayleter*. This study uses a method with the type of field research method (field research) with a qualitative approach, namely research carried out within the community itself or in the relevant agency directly in the field to obtain the necessary data and this research is carried out at the place where the symptoms occur, namely in Air Periukan District, Seluma Regency, where *ShopeePayLater* users are. The results of the study revealed that (1) *Shopeepayleter* users said the *Shopeepayleter* late payment fine was not explained at the beginning of the contract and the fine payment system using *Shopeepayleter* was the same as usual for bill payments but the lateness fine would be automatically added to the bill, (2) the imposition of late practice fines buying and selling using *Shopeepaylater* is not in accordance with Islamic law even though the fine is the same as delaying payment by the buyer because, the information on the submission of the imposition of fines is not clear and expressly stated in the payment details even though the *Shopee* provides leeway in payment times and has also given a warning to pay the bill immediately .

Keywords: Payment of Fines, *Shopee Paylater*, Perspective, Sharia Economics.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Pembayaran Denda *Shopeepayleter* Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma)”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku rektor UINFAS Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di UIN Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.
3. Badrun Taman, M.Si, selaku kordinator Hukum Ekonomi Syariah UINFAS Bengkulu.
4. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag, selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI, selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang telah memberi didikan, kasih sayang serta selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keiklasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, Juli 2022 M  
Zulhijah 1443 H  
penulis

Hendra Jaya  
1811120066

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

### HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO ..... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... v

HALAMAN PERNYATAAN ..... vi

ABSTAK ..... vii

KATA PENGANTAR ..... ix

DAFTAR ISI ..... xi

DAFTAR LAMPIRAN ..... xiii

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah ..... 1
- B. Rumusan Masalah ..... 5
- C. Tujuan Penelitian ..... 6
- D. Kegunaan Penelitian ..... 6
- E. Penelitian Terdahulu ..... 6
- F. Metode Penelitian ..... 10
- G. Sistematika Penulisan ..... 14

### BAB II KAJIAN TEORI

- A. Jual Beli Kredit (*Bai'at – Taqsith*) ..... 16
  - 1. Pengertian Jual Beli Kredit ..... 16
  - 2. Dasar Hukum Jual Beli Kredit ..... 18
  - 3. Syarat Jual Beli Kredit ..... 20
- B. Penundaan Pembayaran Hutang Dalam Islam ..... 23
  - 1. Penundaan Pembayaran Hutang ..... 23
  - 2. Dasar Hukum Penundan Hutang ..... 24
  - 3. Prinsip-prinsip Penundaan Pembayaran Hutang ..... 26

4. Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000.....	28
<b>C. Riba .....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian Riba .....	31
2. Dasar Hukum Riba.....	32
3. Macam-Macam Riba.....	33
<b>D. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah.....</b>	<b>34</b>
1. Pengertian Ekonomi Syariah.....	34
2. Macam-Macam Prinsip Ekonomi Syariah .....	35
<b>BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Kecamatan Air Periukan.....	38
B. Gambaran Umum <i>Shopee</i> .....	42
C. Syarat dan Ketentuan Layanan Bagi Pengguna <i>Shopeepaylater</i> .....	45
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Sistem Pembayaran Denda Menggunakan <i>Shopeepaylater</i> 53	
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Denda Menggunakan <i>Shopeepaylater</i> .....	58
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Lembar ACC Judul

Lampiran 2 : Daftar Nonton Seminar Proposal

Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal

Lampiran 4 : Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 5 : Surat Penunjukan Pembimbing

Lampiran 6 : Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 7 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 8 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing 1 dan Pembimbing 2

Lampiran 9 : Lampiran Wawancara

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Dalam bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, dan syariah. Syariah terdiri atas bidang muamalah (*social*) dan bidang ibadah (*ritual*). Ibadah merupakan sarana manusia untuk berhubungan dengan sang pencipta-Nya, sedangkan muamalah digunakan sebagai aturan main manusia dalam berhubungan dengan sesamanya.

Dalam ajaran Islam bermuamalah memiliki kaidah dan prinsip-prinsip syariah, di mana Allah telah menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah dengan segala upaya di muka bumi dan segala jalan untuk mendapatkan rizki. Allah telah memberikan batasan dan prinsip-prinsip etika dalam menjalankannya, agar usaha mereka mendapatkan hasil yang halal dan barokah dengan tanpa hawa nafsu dan egoisme semata.<sup>1</sup>

barang dengan uang, antara benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada pengantinya dengan cara diperbolehkan. dasarnya Islam tidak mengharamkan perdagangan/ perniagaan kecuali perdagangan tersebut mengandung unsur kedzaliman,

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 11

penipuan (*gharar*), eksplorasi atau menjual barang-barang yang dilarang.<sup>2</sup>

berbagai sektor, antara lain teknologi dan internet. Di era globalisasi ini, semua aktivitas manusia diupayakan dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan efisien terutama pada dunia bisnis. Aktivitas bisnis dengan menggunakan media internet disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)* atau perniagaan elektronik. *Electronic commerce* atau *e-commerce* adalah suatu kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan internet.<sup>3</sup>

Kata kredit sudah tak asing lagi didengar, kredit merupakan sesuatu yang dibayar secara berangsur - angsur, baik dalam jual beli maupun pinjam-meminjam. Kredit online muncul karena semakin luasnya *e-commerce* di masyarakat. Maka tidak heran jika pembelian suatu barang secara kredit online banyak diperbincangkan sebab sistem ini menawarkan jasa kredit tanpa menggunakan kartu kredit. Jual beli secara kredit secara terminologi adalah pedagang menjual suatu barang yang jika dibayar tunai harganya sekian, dan jika dibayar secara angsuran harganya sekian, yaitu lebih tinggi dari harga tunai. Jual beli dengan cara pembayarannya dicicil atau angsuran dikenal dengan istilah *bai'taqsih*.

Salah satu perusahaan *e-commerce* yang menawarkan kredit online adalah *Shopee.co.id*. *Shopee* adalah *platform* perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 di

---

<sup>2</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 329

<sup>3</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 2

bawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. Hingga saat ini Shopee telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. *Shopee* Indonesia selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada Sobat *Shopee*. Hal tersebut diwujudkan dengan menyediakan banyak fitur untuk mempermudahkan penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi, sehingga banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi *Shopee*. Beberapa fitur yang ada di *Shopee* adalah *9.9 sale*, *serba 10 ribu*, *flash sale*, *gratis ongkir minimal belanja Rp.0*, *cashback & voucher*, *Shopee games*, *ShopeePay*, serta yang terbaru adalah *ShopeePayLater* dan masih banyak lagi.

Fitur pembayaran teranyar *ShopeePayLater* adalah solusi pinjaman instan hingga Rp 750.000,00 yang memberi kemudahan bagi pengguna untuk bayar belanjaan pada tanggal 5 bulan berikutnya dengan bunga mulai dari 0%, atau dengan fasilitas cicilan 2, 3, dan 6 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. *Shopee* menyediakan fitur *PayLater* ini dengan menggandeng pemain *peer to peer lending* bernama PT. Lentera Dana Nusantara (LDN). *ShopeePayLater* hanya bisa digunakan untuk membayar belanjaan di *Shopee*.

Tidak menutupi kemungkinan dalam praktik jual beli kredit secara online tidak lepas dari suatu permasalahan. Dalam syarat dan ketentuan layanan bagi penerima pinjaman pasal 3.7 disebutkan bahwa "Jumlah bunga sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman akan ditentukan di dalam Perjanjian Pinjaman. Dalam Penerimaan setiap Fasilitas Pinjaman, Anda akan dikenakan biaya penggunaan Layanan dan biaya-biaya

lainnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Pinjaman. Besaran denda tersebut tidak disebutkan, bahkan dalam rincian pembayaran juga tidak dicantumkan. Denda tersebut berlaku untuk cicilan 2, 3, dan 6 bulan. saja, sedangkan untuk program Beli Sekarang Bayar Nanti. Selain terdapat bunga juga terdapat biaya-biaya lainnya.<sup>4</sup>

*Customer Service Shopee* Iyanti mengatakan bahwa dalam *Shopee* tidak mengenal praktik bunga. Namun, pihak *Shopee* mengeluarkan pernyataan bahwa per tanggal 28 April 2020, transaksi menggunakan *ShopeePayLater* dikenakan suku denda sekecil-kecilnya 2.95% untuk program Beli Sekarang Bayar Nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 2, 3, dan 6 bulan. Sehingga saat ini semua transaksi menggunakan *ShopeePayLater* baik pembayaran yang ditangguhkan dan cicilan 2, 3, dan 6 bulan dikenai denda.<sup>5</sup>

*Customer Service Shopee* Diyan juga membenarkan bahwa transaksi menggunakan *ShopeePayLater* terdapat denda sebesar 2.95%. Dalam rincian pembayaran bunga tersebut disebutkan sebagai biaya transaksi.

Sistem pembayaran denda dan tagihannya mirip seperti pembayaran melalui kartu kredit. Setelah melakukan transaksi menggunakan *ShopeePayLater* nantinya pengguna akan diwajibkan untuk membayar tagihan sesuai dengan jumlah tagihan dan jatuh tempo.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Shopee*, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, (diakses pada tanggal 9 juli2021, Jam 20.28).

<sup>5</sup> *Customer Service Shopee* Iyanti, *Hasil Wawancara*, via fitur *Chat Dengan Shopee*, 7 mei 2021.

<sup>6</sup> *Customer Service Shopee* Diyan, *Hasil Wawancara*, via fitur *Chat Dengan Shopee*, 8 mei 2021

Selain adanya tambahan pembiayaan yaitu *ShopeePayLater* juga menetapkan biaya penanganan sebesar 1% per transaksi, dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran pengguna akan dikenakan denda sebesar 5%. Besaran denda tersebut sebelumnya juga tidak disebutkan, jumlah denda muncul pada saat pengguna terlambat membayar tagihan.

denda keterlambatan tersebut pengguna diharapkan segera melakukan pembayaran kembali untuk mencegah biaya lebih lanjut. Keterlambatan pembayaran juga dapat mengakibatkan pembekuan akun Shopee, penagihan lapangan (*field collector*) dan tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK.<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa hal di atas serta munculnya fenomena-fenomena baru yang dirasa belum diteliti, melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **SISTEM PEMBAYARAN DENDA MENGGUNAKAN SHOPEEPAYLATER PRESFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma)**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana Sistem pembayaran denda menggunakan *Shopee PayLater*?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem pembayaran denda dengan menggunakan *Shopee PayLater*?

---

<sup>7</sup>Cara Membayar Denda Keterlambatan *ShopeePayLater*, dalam <https://help.shopee.co.id/s/article/ Bagaimana-cara-membayar-denda-keterlambatanShopeePayLater>, (diakses pada 25 juni 2021, Jam 01.15).

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran menggunakan *Shopeepayleter*
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pembayaran denda menggunakan *Shopeepayleter*

### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan utama yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.

#### 2. Secara Praktis

Secara Praktis, semoga penelitian ini dapat dijadikan informasi dan wawasan kepada masyarakat serta kalangan akademis khususnya mahasiswa Fakultas Syariah mengenai *“Sistem Pembayaran denda Menggunakan Shopeepayleter prespektif hukum ekonomi syariah Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma”*.

### E. Penelitian Terdahulu

*pertama* penelitian yang dilakukan oleh Muflihatun Najmi yang berjudul, *“Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli”*. tujuan penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan akad jual beli pada *Shopee* dan akad jual beli pada *Shopee* menurut *Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017*. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akad jual beli pada *Shopee* adalah akad

shahih dan mengikat kedua belah pihak apabila barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal. Akad pada *Shopee* belum seluruhnya sesuai dengan *Fatwa DSN MUI No.110/DSNMUI/IX/2017* tentang akad jual beli terutama pada ketentuan barang<sup>8</sup>

Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian Muflihatun adalah *Marketplace Shopee* yang menjadi objek penelitian. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian Muflihatun adalah Akad Jual Beli Pada *Shopee* Menurut *Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017* Tentang Akad Jual Beli sedangkan yang akan penulis teliti adalah sistem pembayaran denda menggunakan *Shopeepayleter*.

*kedua* penelitian yang dilakukan Nurmia Noviantri yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online *Shopee* dan Perlindungan Konsumen Di *Shopee* Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta". Fokus penelitian Nurmia mengenai apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan dengan jual beli dalam Islam dan juga bagaimana *Shopee* mengatasi para konsumen yang tidak terlayani sesuai harapan. Hasil penelitian ini adalah akad jual beli pada *Shopee* ini lebih tepat disebut dengan *khiyarru'yah* atau atau jual beli biasa, karena merupakan jual beli benda yang *ghaib*.<sup>9</sup>

Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian Nurmia adalah *Marketplace Shopee*

---

<sup>8</sup> Muflihatun Najmi, "Akad Jual Beli Pada *Shopee* Menurut *Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017* tentang Akad Jual Beli, Skripsi." Surakarta: IAIN Surakarta, 2018. h. 79-80

<sup>9</sup> Nurmia Noviantri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online *Shopee* dan Perlindungan Konsumen di *Shopee* Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta, Skripsi." Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019. h. 68.

yang menjadi objek penelitian. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian Nurmia adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online *Shopee* dan Perlindungan Konsumen Di *Shopee* Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta sedangkan yang akan penulis teliti adalah sistem pembayaran denda menggunakan *Shopeepaylater*.

ketiga penelitian yang dilakukan Marinda Agesthia Monica yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik *Shopee Pay Later* pada E-Commerce.” Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama praktik pinjaman uang elektronik melalui *ShopeePayLater* memberikan kemudahan kepada pengguna *Shopee* dalam melakukan pembayaran pembelanjaan tepat waktu. Kedua, praktik pinjaman uang elektronik *ShopeePayLater* masih menggunakan sistem bunga dan terdapat beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna pinjaman.<sup>10</sup>

Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian Marinda adalah sama-sama membahas tentang fitur pinjaman Uang Elektronik *ShopeePayLater*. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian Marinda adalah analisis hukum Islam terhadap pinjaman uang elektronik *ShopeePayLater* sedangkan yang akan penulis teliti adalah sistem pembayaran denda menggunakan *Shopeepaylater*.

keempat, penelitian yang dilakukan Muhammad Deni, yang berjudul “Jual beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Presfektif Ekonomi Islam” ,Salah satu fenomena mu’amalah

---

<sup>10</sup> Marinda Agesthia Monica, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik *Shopee Pay Later* Pada E-Commerce. Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020) h. 65-66.

dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik, perkembangan teknologi telah memacu perubahan kebiasaan individu termasuk salah satunya dalam hal melakukan transaksi jual beli. Apabila dahulu yang dimaksudkan dengan transaksi jual beli harus dilakukan dengan cara bertatap muka dimana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual dipasar nyata. Saat ini telah beralih kepada era dimana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media online. Dalam sudut pandang fiqh jual beli on-line diperbolehkan dalam islam sesuai dengan kaedah fiqh "*Al-ashl fi mu'amalah al-ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafhi*", asalkan didalam prosesnya tidak terjadi unsur-unsur yang bertentangan dengan islam seperti penipuan, ketidak jelasan dan riba.

*kelima, Journal International Norazlina Zainul., dkk., "E-Commerce From An Islamic Perspective".* Dilakukan pada tahun 2004. Masalah yang diangkat pada jurnal ini adalah bahwa banyak muslim yang masih tidak tahu tentang status dalam bertransaksi *e-commerce (online)* dalam perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa transaksi harus dilakukan dengan jujur, harus ada kejelasan dalam komunikasi, menghindari bunga (*riba*") dan memastikan semua pilar kontrak Islam terpenuhi dalam setiap transaksi ecommerce (*online*) sesuai dengan syariat Islam.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Norazlina Zainul., dkk, *E-Commerce From An Islamic Perspective*, Dikutip dari <http://sciedirect.com>, Diakses pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2021, Pukul 19.00 WIB

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode- metode penelitian, dengan kata lain metodelogi penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian.<sup>12</sup> Berbagai hal yang menjadi bagian metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan didalam masyarakat itu sendiri atau dalam instansi yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan di tempat terjadinya gejala-gejala yaitu di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma tempat pengguna *ShopeePayLater*.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dalam penelitian ini adalah sistem pembayaran denda menggunakan *ShopeePayLater*.<sup>13</sup>

### 2. Waktu dan Lokasi

Penelitian sistem pembayaran denda menggunakan aplikasi *Shopeepayleter* ini dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan dan lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

---

<sup>12</sup> Sofyan, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), h.3

<sup>13</sup> Sofyan, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), h. 3

### 3. Subjek/informal Penelitian

#### 1) Subjek Penelitian

Subjek penelitian berdasarkan pada kebutuhan penelitian yang dapat memberikan informasi sesuai dengan penelitian. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari pengguna *ShopeePayLater*, dan pihak Shopee yaitu *Customer Service Shopee* yang dapat dihubungi melalui chat, *email*, maupun telepon.

#### 2) Informan penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam.

Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* (sampling dengan maksud tertentu) dalam *Purposive Sampling*, pemilihan sampel bertitik tolak pada penelitian pribadi peneliti yang menyatakan sampel yang dipilih benar-benar representative.

### 4. Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data dalam penelitian adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.<sup>14</sup> Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

#### 1) Data Primer

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h 96

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>15</sup> Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung oleh penulis dari lapangan yang dalam pengambilannya tanpa melalui media perantara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pernyataan pengguna fitur *ShopeePayLater* mengenai mekanisme akad, sistem pembayaran dan tagihan, serta pengenaan denda keterlambatan.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah mengacu pada literatur relevan seperti, buku, skripsi, artikel, jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian, dan website resmi *Shopee*.<sup>16</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Peneliti melakukan wawancara kepada para pengguna fitur *ShopeePayLater*. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak *Shopee* melalui fitur “*Chat dengan Shopee*” dimana pengguna *Shopee* dapat bertanya dengan *Customer Service*.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2009), h 223.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 223

**Tabel 1.1**  
**Tabel Informan**

No	Narasumber	Barang yang di kredit	Tempat
1	Devy cs <i>shopee</i>		Jakarta
2	Tomy cs <i>shopee</i>		Jakarta
3	Satria cs <i>shopee</i>		Jakarta
4	Triya cs <i>shopee</i>		Jakarta
5	Miko pengguna	Sepatu, Tas Selempang	Desa Padang Pelasan
6	Risma pengguna	Sendal, Baju gamis, Tas, fower bank	Desa Keban Agung
7	Tika pengguna	Teplon, Hordeng, Baju, Mixser	Desa Simpang Tiga Ngalam
8	Vera Pengguna	Tas, Celana Jean	Desa Dermayu
9	April Pengguna	Perlengkapan Meup, Baju, Sepatu	Desa Sukamaju
10	Riko Pengguna	<i>Handphone</i>	Desa Lokasi Baru
11	Rita Pengguna	Mejic, Baju	Desa Lawang Agung

12	Repal Pengguna	Tubular Motor	Desa Serindingan
----	----------------	---------------	------------------

### b. Dokumentasi

Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian. Dalam penelitian ini dokumen terkait sistem pembayaran menggunakan *ShopeePayLater* meliputi skema pembayaran tagihan *ShopeePayLater* serta pembayaran denda atas keterlambatan.

### 6. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan selanjutnya dari teknik pengumpulan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya. Data yang dimaksud adalah data mengenai Sistem Pembayaran Denda Menggunakan *ShopeePayLater*. Kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam.

### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab, yang mana antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan penelitian seperti berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini penulis akan menyajikan tentang landasan teori pada penelitian yang mengenai konsep sistem pembayara denda menggunakan *ShopeePayLater* yang meliputi: sistem pembayaran denda dan jual beli kredit (*bai'taqṣīth*).

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, berisikan profil wilayah penelitian dan gambaran umum tentang *Shopee* dan *ShopeePayLater*.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan hasil atau temuan temuan dari wawancara dari informan penenilitan untuk menjawab rumusan masalah.

Bab V Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Jual Beli Kredit (*Bai'at - Taqsith*)**

##### **1. Pengertian Jual Beli Kredit**

Jual beli kredit (*bai'at - taqsith*) secara bahasa ialah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkan menjadi beberapa bagian yang terpisah. Sedangkan secara istilah *bai' taqsith* adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan harga yang relatif lebih tinggi dibanding harga dengan sistem bayar cash. Pengertian jual beli secara kredit adalah pedagang menjual suatu barang yang jika dibayar tunai harganya sekian, dan jika dibayar secara angsuran harganya sekian, yaitu lebih tinggi dari harga tunai.<sup>17</sup>

Pembelian secara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua pihak.<sup>18</sup>

Tambahan yang diberikan merupakan barang yang sejenis, misalnya emas dengan emas, beras dengan beras dan sebagainya. Sementara itu, jual beli kredit pembeli diberikan oleh pembeli kredit menjadi pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya berhenti pada seseorang untuk beberapa waktu, padahal

---

<sup>17</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), h.15

<sup>18</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 99

apabila uang tersebut berada di tangan penjual, bisa jadi dikembangkan atau sebagai tambahan modal usaha.<sup>19</sup>

*Al-Syantiqi* yang memperbolehkan penambahan harga karena penundaan dan bukan merupakan salah satu yang terukur seperti ditimbang, diukur, dan sebagainya. Selama tidak ada unsur kecurangan maupun penipuan maka hal tersebut diperbolehkan. Artinya, pembayaran dilakukan dengan cara angsuran, dengan waktu tertentu yang sudah ditetapkan kedua belah pihak.<sup>20</sup>

Kaitan antara *ta'ajal* (penundaan hingga jatuh tempo waktu tertentu) dan *taqsi'th* (pengangsuran pembayaran tiap waktu tertentu) yaitu faktor tempo waktu. *Ta'ajal* merupakan menunda pembayaran harga barang sampai waktu ke depan baik waktunya sebulan maupun bertahap. Sedangkan *taqsi'th* adalah menunda pembayaran barang bagi penjual untuk menerima pembayaran secara bertahap. Setiap *taqsi'th* mengandung unsur, sementara *ta'ajal* lebih umum dan lebih mutlak sehingga adakalanya terdapat *taqsi'th* pada sistem *ta'ajal* dan terkadang tidak ada. Dengan demikian *taqsi'th* lebih khusus daripada *ta'ajal*.<sup>21</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli Kredit

Ulama telah membahas persoalan ini, sehingga terdapat perbedaan pendapat. Pertama, hukumnya boleh (*jaiz*). Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama

---

<sup>19</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 52

<sup>20</sup> Nawawi, *Fikih Muamalah*, h. 99

<sup>21</sup> Nawawi, *Fikih Muamalah*, h. 100

yang terdiri dari ulama, Hanafiyah, Malikiyah, Shafi'iyah, Hanabilah dan para sahabat, tabi'in dan Zaid bin Ali.<sup>22</sup> Sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an dan hadis sebagai berikut:

- a. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا مَنُوا إِذَا تَدَأْيَنُتُمْ بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمٍ

فَأَكْتُبُوهُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Ayat tersebut menjelaskan apabila hendak bermuamalah tidak secara tunai dalam jangka waktu yang telah ditentukan dianjurkan untuk menuliskannya agar tidak lupa.

- b. Ulama berhujjah dengan kaidah:

Pada dasarnya hukum mu amalah adalah halal, kecuali ada dalil yang melarangnya. Tidak ada dalil yang melarang adanya jual beli kredit, berdasarkan kaidah di atas, maka berarti jual beli semacam ini halal.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 227

<sup>23</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2021), h.134

Mereka membolehkan jual beli dengan sistem kredit, baik harga barang sama dengan harga tunai atau lebih tinggi. Mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepahaman antara penjual dan pembeli bahwa jual beli tersebut dengan sistem kredit.

Menurut jumhur ulama, sistem kredit ini masih termasuk ke dalam lingkup prinsip berkeadilan artinya meskipun dalam sistem jual beli kredit ada tambahan harga namun sisi pihak tidak menerima uang pembayaran secara kontan dan tidak bisa memutar hasil penjualannya secara langsung sehingga sebuah kewajaran jika menutupi penundaan pembayaran dengan cara menaikkan harga.<sup>24</sup>

Dalil naqli jual beli kredit antara lain, pengambilan tambahan harga karena penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli sama halnya dengan pengambilan tambahan pembayaran dalam qiradah . Sedangkan pengambilan tambahan pembayaran karena penundaan pembayaran dalam qiradah diharamkan, maka sama apabila ditetapkan dalam transaksi jual beli.

Dari penjelasan di atas, makin jelas bahwa ulama yang menyatakan jual beli secara kredit tidak boleh dikarenakan bahwa jual beli tersebut termasuk bagian dari riba yang diharamkan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, h. 229

<sup>25</sup> Nawawi, *Fikih Muamalah*,h. 102

### 3. Syarat Jual Beli Kredit

Jual beli kredit mempunyai persyaratan khusus yang berkaitan dengan karakteristiknya, dan yang terpenting adalah bahwa tempo atau jangka waktunya telah ditentukan secara defintif.

#### a. Jangka Waktu atau Tempo (*Ajal*)

Waktu pembayaran angsuran dalam jual beli kredit harus diketahui oleh kedua belah pihak. Karena ketidakjelasan waktu pembayaran akan mengakibatkan perselisihan yang kemudian akan merusak jual beli.

Apabila seseorang menjual barang dagangannya kepada pembeli dengan cara kredit maka jatuh tempo pembayarannya pada saat jatuh tempo masa pembayaran dan apabila pembeli meninggal dunia maka pembayarannya langsung jatuh tempo. Berbeda hal jika yang meninggal adalah penjual, maka tidak berlaku jatuh tempo karena tempo (penundaan pembayaran) batal karena meninggalnya orang yang berutang.<sup>26</sup>

#### b. Syarat-Syarat Penundaan Waktu Pembayaran

Agar penundaan waktu pembayaran dan angsuran menjadi sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harga kredit termasuk jenis uang. Jika penyerahan pembayaran ditunda sampai waktu tertentu. Jual beli yang seperti itu batal karena penundaan waktu pembayaran hanya boleh dalam keadaan

---

<sup>26</sup> Nawawi, *Fikih Muamalah*, 109.

darurat manakala pembeli tidak mempunyai uang untuk membayarnya dan dimungkinkan ia mencarinya dalam beberapa waktu.

- 2) Harga pembayarannya bukan merupakan ganti penukaran uang dan bukan dalam jual beli salam. Karena kedua jual beli ini mensyaratkan diterimanya uang di tempat transaksi, sehingga sebagai tindakan preventif untuk mencegah riba.
- 3) Tidak ada unsur kecurangan pada harga. Penjual berkewajiban membatasi keuntungan atau laba sesuai kebiasaan yang berlaku dan tidak mengeksplorasi keadaan pembeli yang sedang kesulitan dengan menjual dengan laba berlipat.
- 4) Mengetahui harta pertama apabila jual beli secara kredit terjadi dalam wilayah jual beli saling percaya antara penjual dan pembeli (*ama'nah*)
- 5) Tidak ada persyaratan dalam jual beli kredit. apabila pembeli menyegearkan pembayarannya penjual memotong jumlah tertentu dari harga yang semestinya.
- 6) Dalam akad jual beli kredit, penjual tidak boleh membeli kepada pembeli, menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pembeli terlambat membayar utangnya.
- 7) Tujuan pembeli membeli barang dengan harga kredit yang lebih tinggi dari pada harga cash adalah agar ia dapat memanfaatkannya segera. demi memenuhi suatu kebutuhannya yang lain.

Maka praktik yang demikian disebut tawaruq dan hal tersebut tidak diperbolehkan.<sup>27</sup>

c. Penundaan Pembayaran dan Denda

Penundaan utang atau penangguhan utang secara istilah didefinisikan sebagai suatu proses pemberian tangguh atau penundaan yang dilakukan oleh pemilik piutang kepada penghutang dalam jangka tempo tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>28</sup>

Al-Qur'an secara khusus menyinggung penundaan pembayaran utang dengan memberikan keringanan kepada orang yang belum membayar utangnya.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا

ص  
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Seorang pembeli yang menunda pembayaran utang padahal ia mampu membayar, maka bisa dikenakan denda. Apabila seorang pembeli menunda penyelesaian tersebut, maka penjual dapat mengambil

<sup>27</sup> Nawawi, *Fikih Muamalah*, 111.

<sup>28</sup> Haryono, Moratorium Inzhar Ad-Dain "Dalam Tinjauan Hukum Islam "Jurnal AdDeenar (Bogor: STAI Al Hidayah Bogor), h. 87

tindakan yaitu mengambil prosedur hukum yang telah ditetapkan di awal.

## B. Penundaan Pembayaran Hutang Dalam Islam

### 1. Penundaan Pembayaran Hutang

Pengertian penundaan pembayaran hutang Penundaan pembayaran adalah penangguhan pembayaran atas hutang-hutang yang sudah boleh ditagih untuk menghindari kerugian. Penundaan pembayaran adalah suatu transaksi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian antara penjual dan pembeli dengan menunda pembayaran, yang melebihi waktu tempo yang telah disepakati. Jika pembeli dengan sengaja menunda nunda waktu pembayaran, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah.<sup>29</sup>

Penundaan pembayaran ini sudah termasuk kedalam hutang yang harus dibayar, Orang yang menunda-nunda pembayaran hutang berhak dighibah dan dimasukkan kedalam penjara. Karena menunda-nunda pembayaran hutang adalah termasuk kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman tersebut karena orang tersebut telah mampu membayar hutang

Apabila seseorang mampu membayar hutang maka diharamkan baginya menunda-nunda hutang yang wajib dia lunasi jika sudah jatuh tempo. Oleh karena itu, barang siapa memiliki hutang, maka hendaklah dia segera membayar hak orang-orang yang wajib dia tunaiakan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada

---

<sup>29</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 636

Allah SWT dalam hal tersebut sebelum maut menjemputnya dengan tiba-tiba, sementara dia masih tergantung pada hutangnya. Sebab yang namanya hutang adalah kewajiban yang harus disegerakan, mengalahkan dari berbagai kewajiban yang lain.<sup>30</sup>

## 2. Dasar hukum penundaan pembayaran hutang

Bagi orang yang mampu membayarnya pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim:

وَعَنْ أَيِّ رَافِعٍ قَالَ: اسْتَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُرْبَرَا فَجَاءَتْهُ إِبْلٌ الصَّدَقَةُ فَأَمْرَنَيْنِ أَنْ أَفْضِيَ الرَّجُلَ بِكُرْبَرَا، فَقُلْتُ: إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبْلِ إِلَّا جَمَلًا حِيَارًا رُبَا عِيَّا فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. ٠

Artinya: Dari Abu Rafi" ia berkata: "Nabi berhutang seekoruntperawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: "Saya tidak menemukan di dalam untu-unta hasil zakat itu kecuali unta yang berumur enam masuk tujuh tahu" Nabi kemudian bersabda: "Berikan saja unta tersebut, karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang." (HR. Muslim)

Bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar utang, padahal ia mampu untuk

---

<sup>30</sup> Yulisa Safitri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Hutang*, (Lampung: UINI Lampung, 2019), h. 41

membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.<sup>31</sup> Hukum menunda pembayaran hutang dapat di bagi menjadi 2, yaitu:

- a. Hukum menunda pembayaran hutang adalah haram, jika orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar hutang dan tidak memiliki udzur yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan hutang memintanya atau setelah jatuh tempo.<sup>32</sup>
- b. Hukum menunda pembayaran adalah mubah, apabila orang tersebut benar-benar belum mampu untuk melunasi barang atau uang tersebut atau dia mempunyai halangan untuk membayarnya padahal dia mampu membayarnya misalnya uang tersebut masih belum dimilikinya atau belum berada ditangannya atau hal-hal lainnya yang sudah dibenarkan dalam agama seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT surah Al-Baqarah (2) ayat 280 yaitu:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>31</sup> A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 127

<sup>32</sup> Yulisa Safitri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Hutang*, (Lampung: UINI Lampung, 2019), h. 42

Artinya: jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

### 3. Prinsip-prinsip Penundaan Pembayaran Hutang

Dalam melakukan pembayaran antara kedua belah pihak, tidak boleh mendatangkan kerugian yang dilarang. Baik transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga. Adapun prinsip-prinsip yang perlu di perhatikan adalah:

#### a. Prinsip Ridha

Prinsip saling ridha diantara para pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli. Dalam hal ini tidak adanya unsur Tadlis (penipuan) baik dari segi kualitas, kuantitas, harga maupun waktu penyerahan.<sup>33</sup>

#### b. Prinsip Kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan yaitu dari akad yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau memberatkan (masyaqah) bagi para pihak atau salah satu pihak maupun pihak lain diluar para pihak yang berakad. Apabila di antara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salahsatunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling maslahat.

#### c. Prinsip Keadilan

Adil merupakan norma yang paling utama dalam segala aspek perekonomian. Berbeda dengan adil

---

<sup>33</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 31

kebalikannya adalah zalim. Sifat yang dilarang oleh Allah SWT pada dirinya. Allah sangat menyukai orang orang yang berlaku adil dan sangat memusuhi sikap zalim.

d. Prinsip Tolong menolong

Jual beli merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip ta'awun (saling tolong menolong) di antara sesama manusia. Bagi seorang pembeli menolong seorang penjual yang perlu akan adanya uang (keuntungan), sedangkan bagi seorang penjual juga secara tidak langsung menolong dengan memberikan barangnya.

e. Tidak ada Unsur Gharar

Bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh adanya gharar yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. Praktik jual beli gharar dalam masyarakat sudah banyak terjadi, baik disadari atau tidak oleh pelaku dalam melakukan kegiatan transaksi.<sup>34</sup>

4. Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Penundaan Pembayaran

Keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Adiwarman A. Karim, h. 33

a. Pertama: Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeur* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial

Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah terjadi kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>35</sup>

Keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bawa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran.
- b. Bawa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayarannya baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak.
- c. Bawa masyarakat dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menundanunda pembayaran tersebut menurut Syari'ah Islami.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran, h. 3

<sup>36</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran, h. 1

Berdasarkan keputusan dan ketetapan fatwa DSN di atas, ada beberapa hal yang perlu ditegaskan bahwa: *Pertama*, dibolehkan mengenakan denda kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran hutangnya, sedangkan nasabah tidak mampu karena adanya *orce majuer* tidak boleh dikenakan sanksi. *Kedua*, denda tersebut berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. *Ketiga*, sanksi tersebut berupa *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, dan dana dari sanksi tersebut diperuntukkan sebagai dana sosial

Kemudian dalil-dalil yang dikemukakan oleh fatwa DSN MUI ini meliputi Q.S. al-Maidah: 1, yang memerintahkan mematuhi akad-akad perjanjian; Hadis-hadis Nabi s.a.w. tentang keterikatan orang muslim dengan klausul yang mereka perjanjikan, serta hadis-hadis yang menyatakan perbuatan menunda-nunda pembayaran hutang sebagai perbuatan *zhalim*; Dan kaidah *fiqhiyah* yang melarang perbuatan merugikan.

### C. Riba

#### 1. Pengertian Riba

Menurut etimologi, riba salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan,<sup>37</sup> seperti arti riba pada ayat berikut ini:

---

<sup>37</sup> Nawawi, *Fikih Muamalah*, 69.

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ أَهْتَرَتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتْ مِنْ كُلِّ

زَوْجٍ بِهِيجٍ

Artinya: Kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.

Riba secara bahasa memiliki beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut:

- a. Tambahan karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. *Ziyadah* adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.
- b. Berkembang, berbunga karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c. Berlebihan atau menggelembung
- d. Menurut ulama Hanabilah, riba merupakan pertambahan sesuatu yang dikhususkan. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah merupakan tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta.

Sedangkan menurut istilah, Syaikh Muhammad Abdurrahman berpendapat bahwa riba adalah penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya)

karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjaman dari waktu yang telah ditentukan.<sup>38</sup>

Dengan demikian yang dinamakan riba adalah tambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas pinjaman atas pinjaman pokoknya, sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan. Riba mengandung tiga unsur, yakni:

- a. Kelebihan dari pokok pinjaman
- b. Kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran
- c. Jumlah tambahan yang disyaratkan di dalam transaksi<sup>39</sup>

## 2. Dasar Hukum Riba

Dalil Mengharamkan Riba

Allah Swt. secara nyata menegaskan akan keharaman riba, berikut firman Allah Swt Al-Qu'an surat Al Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يَأْمُنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَمَنْ

<sup>38</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 57-59

<sup>39</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Ar-Riba Wal Qurudl* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), h.

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda.

### 3. Macam-Macam Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang terdiri dari *riba qardh* dan *riba jahiliyah*. Sedangkan riba jual beli terdiri dari *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.

- a. *Riba Qardh* adalah riba berupa suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).
- b. *Riba Jahiliyah* adalah riba di mana utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

Dengan demikian riba sering terjadi dalam jual beli adalah *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*. Riba ini dilarang karena berpotensi menimbulkan ketidak adilan antara penjual dan pembeli.<sup>40</sup>

Menurut jumhur ulama riba dibagi dalam dua bagian, yaitu riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*.

- a. *Riba Fadhl*

---

<sup>40</sup> Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 45

Menurut ulama Hanafiyah, *riba fadhl* adalah tambahan zat harta pada akad jual beli yang diukur dan sejenis. Dengan kata lain *ribafadhl* adalah jual beli yang mengandung unsur *riba* pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut.

Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual beli antarbarang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur *riba*.

b. *Riba Nasi'ah*

*Riba nasi'ah* menurut ulama Hanafiyah adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya.<sup>41</sup>

## D. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

### 1. Pengertian Ekonomi Syariah

Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar *trustee* (pemegang amanah). Oleh sebab itu manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktifitas, termasuk aktifitas ekonomi yang harus dipatuhi tidak hanya bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga bersifat teologis (*uluhiyah*) dan moral (*khuluqiyah*).<sup>42</sup>

### 2. Macam-Macam Prinsip Ekonomi Syariah

---

<sup>41</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 262-264.

<sup>42</sup> Abdul Kadir, Ika Yuni, *Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta : Kencana.2014) h. 8.

Prinsip ekonomi syariah secara garis besar mengajarkan bahwa harta bukanlah satu-satunya tujuan kehidupan di dunia, namun harta hanyalah fasilitas atau sarana untuk beribadah kepada Allah SWT. Banyak lagi prinsip dasar dalam ekonomi syariah yang lain.

Menurut Sjaichul Hadi Permono dan didalam satu karyanya, formula zakat, menuju kesejahteraan sosial, Mengidentifikasi beberapa prinsip zakat, menuju kesejahteraan sosial, Mengidentifikasi beberapa prinsip-prinsip ekonomi islam, yakni :

- a. Prinsip keadilan, Prinsip ini mencakup seluruh aspek kehidupan

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan.

- b. Prinsip *Al-Ihsan* (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain itu.
- c. Prinsip *Al-Mas'uliyah* (pertanggung jawaban), yang meliputi berbagai aspek yakni : (*mas'uliyahal-afrad*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas'uliyahal-mujtama*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitulmal.

- d. Prinsip *Al-Kifayah* (kecukupan), tujuan pokok dari prinsip ini untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.<sup>43</sup>
- e. Prinsip *Al wasathiyah* (*al-I'tidal*, moderat, keseimbangan), syariat islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
- f. Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini meliputi :
  - a) Prinsip transaksi yang meragukan melarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pastibaik benda yang di akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.
  - b) Islam melarang setiap pembayaran bunga (*riba*) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah maupun instansi lainnya.<sup>44</sup>
  - c) Prinsip transaksi yang meragukan melarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pastibaik benda yang di akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.
  - d) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
  - e) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial.
  - f) Prinsip manfaa tobjek transaksi harus memiliki manfaat transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.

---

<sup>43</sup> Sjaichul Hadi Permono, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulio 2005), h. 46-49.

<sup>44</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta :Kharisma putrautama, 2012), h. 75

- g) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
- h) Prinsip suka sama suka (*saling rela ,an-taradhin*)
- i) Prinsip tiada paksaan, setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada pelaksanaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Sjaichul Hadi Permono, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*,(Surabaya: Aulio, 2005), h. 44-45.

## **BAB III**

### **GAMABARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **1. Sejarah Kecamatan Air Periukan**

Kecamatan Air Periukan dan Kecamatan Lubuk Sandi merupakan pemekaran dari Wilayah Kecamatan Sukaraja, pada saat itu Kecamatan Sukaraja dengan luas 616.19 Km<sup>2</sup> dan memiliki 32 Desa merupakan suatu wilayah yang cukup luas bila dilihat dari sudut pandang pemikiran untuk mempersingkat kendala pemerintah guna mempercepat pembangunan di segala bidang.<sup>46</sup>

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 1992 tentang pembentukan Kecamatan Sukaraja yang terdiri dari 32 Desa merupakan gabungan eks marga Andalas dan Marga Air Periukan, maka terdapat ide dan gagasan oleh putra daerah untuk memekarkan Kecamatan Sukaraja, seiring program tuntutan masyarakat tentang pemekaran baik itu pemekaran Kecamatan maupun pemekaran Kabupaten.

Penggegas Pertama Pemekaran Kecamatan Air Periukan dan Lubuk Sandi adalah:

1. Drs. H. Bustami, TH
2. Alimin Bahrun, SE
3. Drs. Suardi Syafri, MM
4. Mulyan Lubis Ais, S.Sos
5. Zamhari Bahri, B.Sc

---

<sup>46</sup> Sejarah profil Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

Ditindak lanjuti dengan pembentukan panitia pemekaran tanggal 5 Nopember tahun 2000, panitia pemekaran kecamatan Sukaraja mengajukan dua opsi kepada pemerintah Kecamatan Sukaraja Drs. Hamka Syafri menyetujui opsi kedua itu:

1. Kecamatan Sukaraja
2. Kecamatan Air Periukan
3. Kecamatan Lubuk Sandi.<sup>47</sup>

### **Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kecamatan**


Kecamatan Air Periukan di pimpin seseorang Camat, atau satu orang Skertaris Camat dengan di dampingi oleh empat kepala seksi dan dua orang Kasubsi dengan struktur organisasi sebagai berikut

---

<sup>47</sup> Sejarah Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

## STRUKTUR KEPENGURUSAN KECAMATAN AIR

### PERIKUAN



### Visi dan Misi kecamatan Air Periukan

#### Visi

“meningkatkan kemakmuran Masyarakat dan SDM Kecamatan Air Perikuakan dengan Menciptakan Rasa Aman Untuk Berusaha dan Bertindak”.

#### Misi

1. Meningkatkan SDM Masyarakat dan Aparat Pemerintah di Lingkungan Kecamatan serta Desa.
2. meningkatkan produktipitas hasil pertanian, kelatuan dan pariwisata.
3. meningkatkan perekonomian dan ketahanan pangan serta gizi masyarakat untuk mewujudkan kecamtan air periukan yang makmur dan sejahtera.<sup>48</sup>

#### DATA PROFIL KECAMATAN AIR PERIUKAN

##### 1. Gambaran Umum Demografs

luas wilayah: 12.233 ha

jumlah penduduk: 31.735 jiwa

##### 2. Sarana dan Prasarana di Kecamatan Air Periukan

###### a. data desa dan kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Dermayu	1550
2	Sukamaju	1345
3	Talang Benuang	1640
4	Lokasi baru	989
5	Taba Lb Puding	685
6	Air Periukan	1253
7	Padang Pelasan	1526
8	Talang Alai	1336
9	Keban Agung	1715
10	Lawing Agung	1196
11	Pasar Ngalam	1659
12	Sukasari	1762
13	Tawang Rejo	1530

---

<sup>48</sup> Profil Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

14	Kungkai Baru	1714
15	Talang Sebaris	1044
16	Lubuk Gilang	1018

## B. Gambaran Umum Aplikasi *Shopee* dan Fitur *ShopeePayLater*

*Shopee* adalah *platform* perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 di bawah naungan *SEA Grup* (sebelumnya dikenal sebagai *Garena*) yang berkantor pusat di Singapura. Hingga saat ini *Shopee* telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Mulai tahun 2019 *Shopee* juga aktif di Brasil. Karena elemen mobile yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global, *Shopee* menjadi salah satu dari 5 *startup e-commerce* yang paling disruptif yang diterbitkan oleh *Tech In Asia*. *Shopee* sendiri dipimpin oleh Chris Feng. Chris Feng adalah salah satu mantan pegiat *Rocket Internet* yang pernah mengepalai *Zalora* dan *Lazada*.<sup>49</sup>

*Shopee* merupakan *marketplace* jual beli online yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. *Shopee* menawarkan berbagai macam produk mulai dari fashion sampai dengan kebutuhan sehari-hari. *Shopee* hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* dan *website* untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan berbelanja online baik melalui *website* maupun melalui aplikasi *mobile* di *smartphone*.

*Shopee* Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT. *Shopee International Indonesia*. PT. *Shopee International Indonesia* beralamatkan di

---

<sup>49</sup> *Shopee*, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, (diakses pada tanggal 21 Februari 2022, Jam 11.28).

Wisma 77 Tower 2 Lantai 11, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 77 Slipi, Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat. Shopee Indonesia diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015. Sejak peluncurannya *Shopee* Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan hingga saat ini aplikasi *Shopee* di *smartphone* sudah didownload oleh jutaan pengguna.<sup>50</sup>

*Shopee* menyediakan banyak fitur untuk mempermudahkan penjual dan pembeli berinteraksi, sehingga banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi *Shopee*. Selain proses transaksi yang menarik dan kekinian, *Shopee* juga memberikan berbagai fitur yang sangat menarik pada aplikasi mobile *Shopee*. Beberapa fitur yang ada pada aplikasi mobile *Shopee* adalah 9.9 *sale*, serba 10 ribu, *flash sale*, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, *cashback* & *voucher*, *Shopee games*, *ShopeePay*, serta yang terbaru adalah *ShopeePayLater* dan masih banyak lagi.<sup>51</sup>

*Shopee* memperkenalkan fitur pembayaran kartu kredit digital teranyar yang dinamai *ShopeePayLater*. Fitur ini sudah digulirkan pada 6 Maret 2019, *Shopee* menyediakan fitur *PayLater* ini dengan menggandeng perusahaan *peer to peer lending* bernama PT. Lentera Dana Nusantara (LDN).

*ShopeePayLater* merupakan solusi pinjaman instan hingga Rp 750.000 yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk membayar belanjaan dalam 1 bulan tanpa bunga, atau dengan fasilitas cicilan 2 dan 3 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. pengguna juga dapat mengajukan penambahan limit sebanyak 1 kali untuk *ShopeePayLater* yang dimiliki.

---

<sup>50</sup> Sejarah *Shopee*, dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia), (diakses pada tanggal 19 Februari 2022, Jam 11.35).

Sama seperti fitur *PayLater* di situs *marketplace* lainnya.

<sup>52</sup>*ShopeePayLater* dapat digunakan untuk seluruh pembayaran di dalam *platform Shopee*. Saat ini fitur *ShopeePayLater* tidak muncul disemua akun pengguna *Shopee*, hanya akun pengguna tertentu yang dapat mengaktifkan *ShopeePayLater* ini. Pengguna yang pada menu tab Saya (profil pengguna) terdapat fitur *ShopeePayLater* berarti termasuk pengguna yang dapat mengaktifkan layanan *ShopeePayLater*.<sup>53</sup>

Pengajuan pinjaman di *ShopeePayLater* sangat mudah dan cepat, para pengguna *Shopee* hanya perlu memiliki KTP yang selanjutnya digunakan untuk registrasi pengajuan pinjaman, tanpa perlu melalui proses *BI Checking*, survei kelayakan pemohon, ataupun penggunaan jaminan. Untuk mengaktifkan fitur ini, pengguna bisa mengakses di aplikasi *Shopee* dan membuka menu tab Saya > *ShopeePayLater* di aplikasi, kemudian mengunggah foto diri beserta KTP. Dalam hitungan menit hasil verifikasi akan keluar.

Apabila pengajuan pinjaman disetujui oleh *Shopee*, maka secara otomatis pengguna mendapatkan limit pinjaman sebesar Rp 750.000 dan memiliki kesempatan penambahan limit sebanyak 1 kali dimana nominal tersebut hanya bisa digunakan untuk bertransaksi di *Shopee*, dengan batasan tidak untuk membeli produk dari kategori “Voucher” dan Produk Digital. Nominal limit *ShopeePayLater* tersebut otomatis akan tertera di saldo *ShopeePayLater* yang dapat dibelanjakan di

---

<sup>52</sup> *ShopeePayLater*, dalam <https://help.shopee.co.id/article/Apa- ituShopeePayLater>,(diakses pada tanggal 19 februari 2022, Jam 11.40).

aplikasi *Shopee*, jadi uang tersebut tidak dapat dicairkan.<sup>54</sup>

### C. Syarat Dan Ketentuan Bagi Pengguna *ShopeePayLater*

Penerbitan fitur *PayLater* ini memang terasa masih baru dalam *e-commerce*, apalagi *ShopeePayLater* ini baru digulirkan pada 6 Maret 2019. Peminat dari fitur *ShopeePayLater* yang dipaparkan di data statistik Lentera Dana Nusantara sampai bulan April 2020 total akumulasi pinjaman yang telah disalurkan sebesar Rp 88,3 miliar. Peminjamnya mencapai 102.971 orang dengan 81.423 orang adalah peminjam aktif. Data tersebut juga akan terus bertambah jika melihat banyaknya kemudahan yang ditawarkan.

Pengakuan dari salah satu pengguna *Shopee* mengenai aktivasi fitur *ShopeePayLater* bahwa tidak semua akun pengguna *Shopee* terdapat fitur *ShopeePayLater*, hanya akun tertentu saja yang bisa mengaktifkan *ShopeePayLater*. Hal tersebut dibenarkan oleh *customer service Shopee* yang sempat dihubungi melalui fitur *Chat Dengan Shopee* karena masih dalam tahap perkembangan jadi tidak semua pengguna *Shopee* dapat menikmati fitur *ShopeePayLater*. Saat ini pengguna yang terpilih yang dapat menggunakan fitur *ShopeePayLater*. Mengenai hal keputusan untuk menentukan akun pengguna yang dapat menggunakan *ShopeePayLater* adalah keputusan dari tim terkait. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya dapat digunakan untuk semua pengguna *Shopee*.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan *ShopeePayLater*, dalam <https://help.shopeeco.id/s/article/Apa-syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>, (diakses pada tanggal 1 Juni 2020, Jam 10.22).

<sup>55</sup> *Customer Service Shopee Sachi, Hasil Wawancara, via fitur Chat Dengan Shopee*, 19 Februari 2020.

Salah satu syarat aktivasi *ShopeePayLater* adalah pengguna diharuskan WNI yang berusia minimal 17 tahun dan/atau memiliki KTP. Berikut beberapa syarat dan ketentuan layanan bagi penerima pinjaman pada Bab Penggunaan Layanan yang harus dipenuhi oleh pengguna *ShopeePayLater*, antara lain:

1. Anda setuju bahwa Anda hanya akan menggunakan Layanan Kami untuk tujuan mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Pinjaman, menerima Fasilitas Pinjaman dari Pemberi Pinjaman sebagaimana disetujui dalam perjanjian Pinjaman, dan tujuan lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam rangka penyediaan Layanan Kami, Anda mengakui dan menyetujui bahwa Kami berperan sebagai perantara yang mempertemukan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman untuk tujuan Pemberian Fasilitas Pinjaman.
3. Untuk menggunakan Layanan Kami, Anda wajib melakukan pendaftaran dalam Platform kami dan memberikan data pribadi sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam halaman pendaftaran.
4. Kami berhak untuk melaksanakan *credit scoring, customer due diligence* atau tindakan lain untuk memeriksa kelayakan calon Penerima Pinjaman untuk mendapatkan atau memenuhi kewajiban pelunasan Pinjaman. Selama proses tersebut berlangsung, Kami atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Kami berhak untuk menghubungi Anda, lembaga, perusahaan, atau individu terkait untuk

mencari informasi, melakukan verifikasi, dan mengkonfirmasi informasi terkait Anda. Anda dengan ini memberikan persetujuan secara tidak dapat ditarik kembali untuk memberikan izin kepada Kami untuk melakukan hal-hal tersebut. kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, atau telah menerima persetujuan tertulis sebelumnya dari Anda, Kami tidak akan memberikan informasi atau dokumen yang diberikan oleh Anda kepada pihak ketiga.

5. Anda hanya akan mendapatkan fasilitas Pinjaman setelah Kami melaksanakan *credit scoring, customer due diligence* atau tindakan lain yang diperlukan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 di atas. Keputusan Kami sehubungan dengan *credit scoring, customer due diligence* dan tindakan lain yang diperlukan merupakan kebijakan Kami sendiri dan absolute dan bersifat final dan mengikat.
6. Nilai maksimal Fasilitas Pinjaman yang dapat diterima oleh setiap Penerima Pinjaman dari satu atau lebih Pemberi Pinjaman adalah Rp 2.000.000.000. Anda dengan ini mengakui dan setuju bahwa penentuan nilai Fasilitas Pinjaman yang akan diberikan kepada Anda adalah kebijakan Kami sendiri dan bersifat absolute, serta bersifat final dan mengikat.
7. Jumlah bunga sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman akan ditentukan di dalam Perjanjian Pinjaman. Dalam Penerimaan setiap Fasilitas Pinjaman, Anda akan dikenakan biaya penggunaan Layanan dan/atau biaya-biaya lainnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian

Pinjaman.

8. Dalam hal terdapat pembayaran untuk sebagian tagihan, jumlah tersebut akan digunakan untuk membayar bunga terlebih dahulu. Biaya keterlambatan tidak akan mempengaruhi batas Pinjaman Anda. Lebih lanjut lagi dalam hal perhitungan dari biaya-biaya menghasilkan nilai *decimal*, Kami akan membulatkan ke atas biaya tersebut.
9. Anda harus melakukan pembayaran kembali Fasilitas Pinjaman sesuai dengan jadwal dan ke rekening yang dinyatakan dalam perjanjian Pinjaman.
10. Kami menggunakan *Escrow Account* dalam rangka penyediaan Layanan, termasuk Pemberian Fasilitas Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman kepada Anda, serta pelunasan Fasilitas Pinjaman oleh Anda kepada Pemberi Pinjaman. Dana yang ditempatkan dalam *Escrow Account* Kami tidak dianggap sebagai simpanan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang perbankan.
11. Kami akan memberitahu Anda jika terdapat perubahan syarat dan ketentuan, persyaratan-persyaratan atau biaya lain yang berlaku terhadap Fasilitas Pinjaman atau Layanan. Kami juga akan memberikan informasi kepada Anda terkait dengan Fasilitas Pinjaman melalui Platform sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Anda dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Penyelenggara dan/atau pihak

lain yang bekerja sama dengan Penyelenggara (dalam hal berlaku) untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan, memproses, menggunakan, meneruskan dan/atau memberikan informasi, data dan/atau dokumen, yang Anda sampaikan kepada Kami dan/atau pihak yang bekerja sama dengan Kami (dalam hal berlaku), untuk diproses oleh Kami, termasuk namun tidak terbatas pada *back-end system* Kami, atau kepada Pemberi Pinjaman dalam rangka menjalankan Layanan;
- b. Menerima, meneruskan, menggunakan, memproses atau menyampaikan semua informasi dari Pemberi Pinjaman dan informasi relevan lainnya sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka.
- c. penggunaan Layanan sesuai dengan Dokumen Layanan

Langkah-langkah transaksi menggunakan *ShopeePayLater* sebagai berikut:

1. Pilih *ShopeePayLater* sebagai metode pembayaran. Klik Konfirmasi.
2. Klik Buat Pesanan
3. Masukkan PIN *ShopeePay* Anda
4. Pembayaran akan secara otomatis terkonfirmasi & Penjual akan mendapatkan notifikasi untuk mengirimkan pesanan Anda.

4. Bayar tagihan *ShopeePayLater* Anda paling lambat tanggal 5 atau 11 bulan berikutnya sesuai dengan tanggal jatuh tempo Anda.<sup>56</sup>

#### **D. Mekanisme Membayar Tagihan *ShopeePayLater***

Tagihan *ShopeePayLater* akan muncul pada tanggal 25 setiap bulannya dengan catatan pesanan sudah Selesai. Pengguna dapat melakukan pembayaran maksimal pada tanggal 5 di bulan berikutnya. Pengguna juga dapat melakukan pembayaran *ShopeePayLater* sebelum jatuh tempo.

Pengguna dapat membayar tagihan *ShopeePayLater* dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Klik tab Saya, lalu pilih *ShopeePayLater*
2. Klik Bayar Sekarang
3. Klik tagihan yang perlu dibayar
4. Klik Bayar Sekarang
5. Pilih metode pembayaran *ShopeePay*, *Virtual Account* atau *Indomaret*
  - a. Jika memilih metode pembayaran *ShopeePay* atau *Virtual Account*, maka tagihan akan otomatis lunas dalam waktu maksimal 10 menit setelah pembayaran berhasil.

Jika tagihan dibayar dengan *Indomaret*, maka tagihan akan lunas setelah pengguna selesai melakukan pembayaran di counter *Indomaret*. Pastikan klik Bayar pada halaman utama *ShopeePayLater* saat sudah berada di counter *Indomaret* untuk membayar tagihan. Pengguna dapat membayar tagihan *ShopeePayLater* sebelum tagihan muncul tanggal 25 setiap

---

bulannya dengan catatan status pesanan sudah Selesai. Berikut langkah-langkah melunasi tagihan sebelum jatuh tempo.

1. Klik tab Saya, lalu pilih *ShopeePayLater*
2. Klik Tagihan Saya
3. Pilih tagihan yang akan dibayarkan
4. Klik Lunasi Cicilan Sekarang,  
dengan catatan pengguna dapat melunasi tagihan yang jatuh tempo bulan depan. Pengguna tidak dapat langsung melunasi semuanya
5. Pilih Metode Pembayaran melalui *ShopeePay*, *Virtual Account* (TransferBank Dicek Otomatis).
6. Klik Konfirmasi.<sup>57</sup>

#### **E. Mekanisme Pembayaran Denda *Shopeepaylater***

Keterlambat pembayaran akan dikenakan denda 5% dari total tagihan. Pengguna juga dapat membayar tagihan *ShopeePayLater* sebelum tagihan muncul pada tanggal 25 atau 1 setiap bulannya sesuai dengan periode tagihan dengan catatan status pesanan sudah selesai.

1. Klik tab saya, lalu klik *ShopeePayLater*, maka akan tercermin jumlah tagihan yang perlu dibayarkan.
2. Klik Biaya Keterlambatan, maka akan tercermin berapa biaya keterlambatan dan jumlah transaksi.<sup>58</sup>

Keterlambatan pembayaran dapat mengakibatkan:

1. Denda 5% dari total tagihan yang sedang berjalan

---

<sup>57</sup> Bagaimanacara membayar tagihan *shopeepaylater* dalam <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-tagihan-shopeepaylater>, ( diakses pada tanggal 20 Febuari 2022,jam 19.15).

<sup>58</sup> Cara Membayar Denda Keterlambatan *ShopeePayLater*, dalam <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-denda-keterlambatan-ShopeePayLater>, (diakses pada 20 Febuari 2022, Jam 22.15).

2. Memengaruhi *limit ShopeePayLater*
3. Pembekuan akun *Shopee*
4. Pembatasan penggunaan voucher *Shopee*
5. Tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK, dan
6. Penagihan lapangan (*field collector*)

Jika sudah melakukan pembayaran tagihan *ShopeePayLater*, silakan menunggu maksimal 1x24 jam agar limit *ShopeePayLater* kembali seperti semula. Jika sudah lebih dari 1x24 jam limit belum berubah atau masih ditagih pembayarannya, hubungi *Customer Service Shopee* agar bisa dilakukan pengecekan lebih lanjut

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### a. Sistem Pembayaran Denda menggunakan *Shopeepaylater*

Keterlambat pembayaran akan dikenakan denda 5% dari total tagihan. Pengguna juga dapat membayar tagihan *ShopeePayLater* sebelum tagihan muncul pada tanggal 25 atau 1 setiap bulannya sesuai dengan periode tagihan dengan catatan status pesanan sudah selesai.

1. Klik tab saya, lalu klik *ShopeePayLater*, maka akan tercermin jumlah tagihan yang perlu dibayarkan.
2. Klik Biaya Keterlambatan, maka akan tercermin berapa biayaketerlambatan dan jumlah transaksi.<sup>59</sup>

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan tentang sistem pembayaran denda *shopeepayleter* dan wawancara dilakukan dengan warga Kecamatan Air Periukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan teknik *Purposive Sampling* sistem wawancara secara sengaja dipilih atau ditentukan oleh penulis sesuai dengan pertimbangan tertentu kepada masyarakat Kecamatan Air Periukan. Jumlah informan yang peneliti jadikan objek sebanyak 12 orang adapun hasil wawancara dengan informan adalah sebagai berikut :

---

<sup>59</sup> Bagaimana Cara Membayar Tagihan *Shopeepaylater* dalam <https://help.shopee.co.id/s/article/bagaimana-cara-membayar-tagihan-shopeepaylater>, ( diakses pada 25 Februari 2020, jam. 19.15 )

1. Pertanyaan yang terkait dengan aplikasi *shopee* tentang pembayaran denda *shopeepaylater*

Wawancara kepada *Customer Service* Devy yang sempat dihubungi melalui fitur *Chat Dengan Shopee* mengenai sistem pembayaran, tagihan *ShopeePayLater*. Jadi apabila transaksi pada tanggal 1 dan pesanan selesai atau pesanan diterima pada tanggal 10 maka tagihan akan tercermin pada tanggal 25 dibulan yang sama. Sedangkan jatuh tempo akan jatuh pada tanggal 5 dibulan berikutnya.<sup>60</sup>

Wawancara dengan *Customer Service* Tomy yang berhasil dihubungi mengatakan bahwa per tanggal 28 Februari 2022, transaksi menggunakan *ShopeePayLater* dikenakan suku denda sekecil- kecilnya 2.95% untuk program Beli Sekarang Bayar Nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 3, dan 6 bulan.<sup>61</sup>

Wawancara dengan *Customer Service* Triyas yang berhasil dihubungi mengatakan bahwa biaya keterlambatan denda *shopeepaylater* telah di cantumkan di syarat dan ketentuan di awal pendaftaran sebesar 5 %.<sup>62</sup>

Wawancara dengan *Customer Service* Satria yang telah berhasil dihubungi dia mengatakan bahwa denda keterlambatan pembayaran *shopeepayleter* sebesar 5% akan

---

<sup>60</sup> *Customer Service Shopee* devy, *Hasil Wawancara, via fitur Chat Dengan Shopee*, 22 Februari 2022.

<sup>61</sup> *Customer Service Shopee* Tomy, *Hasil Wawancara, via fitur Chat Dengan Shopee*, 22 Februari 2022.

<sup>62</sup> *Customer Service Shopee* Tiyas, *Hasil Wawancara, via fitur Chat Dengan Shopee*, 23 Februari 2022

tetapi pihak dari *shopeepayleter* tidak menjelaskan dari awal akad tentang biaya keterlambatan denda *shopeepayleter* karena sudah menjadi kebijakan dan ketetapan dari pihak *shopee*.<sup>63</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak *shopee* dapat disimpulkan bahwa setiap pesanan yang diterima sebelum tanggal 25 akan dibayar tagihannya dibulan yang sama jika terjadi keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 5% pertransaksi, sedangkan cs Satria mengatakan bahwa dendanya tidak dijelaskan kepada pengguna *shopeepayleter* diawal pendaftaran karena itu sudah ketentuan dari pihak *shopee*.

## 2. Pertanyaan Yang Terkait Dengan Pengguna Aplikasi *Shopeepaylater* di Kecamatan Air Periukan

Yang pertama wawancara dengan saudara Miko dari Desa Padang Pelasan ia menyatakan bahwa menggunakan *shopee* sudah cukup lama kisaran dua tahun akan tetapi menggunakan fitur *shopeepaylater* itu sekitar 1 tahun yang lalu dari awal pendaftaran sampai saat ini tidak pernah tau berapa besaran denda keterlambatan pembayaran cicilan *shopeepaylater* jika ditanya mengenai sistem pembayaran denda *shopeepaylater* saya tidak mengetahuinya karena saya selalu bayaran tepat waktu<sup>64</sup> dan jika ditanya apa keuntungan menggunakan fitur *Shopeepaylater* karena sangat membantu terutama penjual online seperti saya tetapi ada juga kekuranganya yaitu dengan kisaran bunga cicilan yang

---

<sup>63</sup> Customer Service *Shopee* Satria, Hasil Wawancara, via fitur Chat Dengan *Shopee*, 23Februari 2022

<sup>64</sup> Wawancara dengan, Miko tanggal 20 Februari 2022

di tetapkan .

Selanjutnya yaitu wawancara dengan saudari Risma dari Desa Keban Agung ia mengatakan bahwa menggunakan fitur *Shopeepaylater* baru beberapa bulan. dan dari awal pendaftaran tidak pernah dijelaskan kisaran denda keterlambatan pembayaran cicilan *Shopeepaylater* saya baru mengetahui ketika saya terlambat membayar tagihan tiba - tiba denda keluar sebesar 5% pertransaksi dan sistem pembayaran denda keterlambatan itu dengan cara seperti pembayaran tagihan *shopeepaylater* seperti biasa, denda langsung di tambahkan ke tagihan pembayarannya . jika di tanya sangat merasa di rugikan karna pihak *shopee* tidak menginformasikan kisaran denda keterlambatan sebelum tagihan. penyebab saudari Risma terlambatan pembayaran tagihan di karenakan tidak mampu membyaran tagihanya .<sup>65</sup>

Wawancara dengan ibu Tika dari desa simpang tiga ngalam ia mengatakan bahwa menggunakan fitur *Shopeepaylater* kurang lebih satu tahun. dan tidak pernah mengetahui terhadap kisaran denda keterlambatan pembayaran cicilan karna saya bayar tidak pernah telat dan tepat waktu ada juga keuntungan dan kerugian yang di dapat menggunakan fitur *Shopeepaylater* yaitu dari penjual online seperti saya sangat terbantu tapi dari biaya penangan yg lumayan cukup besar tergantung pembelian.<sup>66</sup>sangat memberatkan tapi karna kita penjual online ya terpaksa harus ikut.

Wawancara dengan ibu Vera dari Desa Dermayu ia

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan, Risma tanggal 24 Febuari 2022

<sup>66</sup> Wawancara dengan, Tika tanggal 24 Febuari 2022

mengatakan bahwa menggunakan fitur *Shopeepaylater* sudah cukup lama dari tahun 2020 sampai saat ini. masih memakai *Shopeepaylater* dan sangat terbantu dengan adanya fitur *Shopeepaylater* beli sekarang bayar nanti selama pemakaian saya tidak pernah telat bayar sehingga limit saya di tambah terus dari pihak shopee dan saya juga tidak pernah mengetahui denda keterlambatan pembayaran cicilan di awal pendaftaran sampai saat ini.<sup>67</sup>

Wawancara dengan saudari April dari Desa Sukamaju ia mengatakan bahwa menggunakan *shopeepaylater* terbilang baru beberapa bulan dari awal pendaftaran pihak *shopee* juga tidak pernah memberikan informasi terhadap kisaran denda keterlambatan pembayaran cicilan. paling pada saat sudah jatuh tempo pihak *shopee* hanya mengingatkan saja besaran tagihan yang harus dibayar.<sup>68</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Riko dari Desa Lokasi Baru ia mengatakan bahwa memakai fitur *Shopeepaylater* sudah hampir satu tahun dan pernah mengalami keterlambatan pembayaran cicilan denda yang di keluarkan pihak *Shopee* itu sebesar 5% per transaksi tanpa menginformasikan terlebih dahulu kepada penguna dan sistem pembayaran denda langsung ditambahkan ketagihan tersebut .<sup>69</sup> penyebab terjadinya telat pemabayaran yang dilakukan Riko karena tidak mampu untuk membayar. Terakhir wawancara dengan ibu Rita dari Desa Lawang Agung ia mengatakan bahwa menggunakan fitur

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan, Vera tanggal 24 Februari 2022

<sup>68</sup> Wawancara dengan, April tanggal 24 Februari 2022

<sup>69</sup> Wawancara dengan, Riko tanggal 25 Februari 2022

*Shopeepaylater* sudah enam bulan dan pernah telat bayar cicilan sekali. heranya pihak *Shopee* tidak sama sekali memberi tahu kisaran denda keterlambatan pembayaran cicilan beli sekrang bayar nanti. di awal pendaftaran baik itu saat mengingatkan jatuh tempo pembayaran. cara pemebayaran denda tersebut seperti pembayaran tagihan *shopeepaylater* seperti biasa dan denda langsung ditambahkan ke tagihan penyebab ibu Risma telat bayaran karena terlalu banyak tagihan sehingga tidak bisa bayar.<sup>70</sup>

Dari penejelasan hasil wawancara kepada warga yang menggunakan *shopeepaylater* dapat diamabil kesimpulan bahwa beberapa pengguna *shopee* tidak mengetahui berapa besar denda dan cara pembayaran denda tersebut namun ada beberapa pengguna yang mengetahui denda keterlambatan pembayaran tagihan *shopeepaylater* seperti yang dikatakan saudri Risma dan Riko mengatakan denda *shopeepaylater* itu sebesar 5% dari tagihan akan tetapi dia mengetahuinya ketika terjadi keterlambatan pembayaran tagihan sedangkan pembayaran denda akan di lakukan secara bersama dengan pembayaran tagihan.

Dari wawacara pengguna *shopeepaylater* juga mengatakan bahwa pihak *shopee* tidak pemberikan penjelasan terhadap denda keterlambatan dan cara pembayarannya di awal pendaftaran

#### **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Denda Menggunakan Shopeepaylater**

Penundaan pembayaran hutang Penundaan pembayarana adalah penangguhan pembayaran atas hutang-

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan, Rita tanggal 25 Februari 2022

hutang yang sudah boleh ditagih untuk menghindari kerugian. Penundaan pembayaran adalah suatu transaksi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian antara penjual dan pembeli dengan menunda pembayaran, yang melebihi waktu tempo yang telah disepakati.<sup>71</sup>

Apabila seseorang mampu membayar hutang maka diharamkan baginya menunda-nunda hutang yang wajib dia lunasi jika sudah jatuh tempo. Oleh karena itu, barang siapa memiliki hutang, maka hendaklah dia segera membayar hak orang-orang yang wajib dia tunai. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah SWT dalam hal tersebut sebelum maut menjemputnya dengan tiba-tiba, sementara dia masih tergantung pada hutangnya. <sup>72</sup>Sebab yang namanya hutang adalah kewajiban yang harus disegerakan, mengalahkan dari berbagai kewajiban yang lain.

Bagi orang yang mampu membayarnya pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim:

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: أَسْتَلَفَ النَّجِيْرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُرْبَرَا فَحَاجَتُهُ إِبْلٌ الصَّدَقَةُ فَأَمْرَنِيَ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجْلَ بِكُرْبَرَهُ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبْلِ إِلَّا جَمَالًا حِيَارًا رُبَاعِيًّا فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. ٠٠

Artinya: Dari Abu Rafi" ia berkata "Nabi berhutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta

<sup>71</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 636

<sup>72</sup> Yulisa Safitri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Hutang*, (Lampung: UINI Lampung, 2019), h. 41

hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata "Saya tidak menemukan di dalam unta unta hasil zakat itu kecuali unta yang berumur enam masuk tujuh tahu" Nabi kemudian bersabda "Berikan saja unta tersebut, karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang." (HR. Muslim)

Bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar utang, padahal ia mampu untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.<sup>73</sup>

Transaksi menggunakan media elektronik dikategorikan sebagai transaksi *khinayah* yang keabsahan dan kekuatan hukumnya sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung (*sarih*). Transaksi *e-commerce* sah hukumnya selama barang yang dijual belikan sesuai dengan rincian, gambar dan ilustrasi yang dipajang di laman internet. Transaksi elektronik sebagai suatu perbuatan hukum, maka yang menjadi acuan adalah niat dan tujuan masing-masing pihak yang yang bertransaksi.<sup>74</sup>

Transaksi menggunakan *ShopeePayLater* merupakan salah satu kegiatan jual beli secara kredit atau cicil oleh pengguna *Shopee* dari berbagai kalangan termasuk kalangan muslim. Di sini sama halnya pihak *Shopee* memberikan pinjaman kepada pengguna *Shopee* untuk membayar

---

<sup>73</sup> A. Kumedi Ja"far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandar Lampung : PermataNet, 2016), h. 127

<sup>74</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: PeNA, 2014), h.70

belanjaan yang dibeli pengguna di *aplikasi Shopee*. Kemudian pembayaran belanjaan tersebut akan dibayarkan kembali kepada *Shopee*.

Sistem pembayaran denda menggunakan *ShopeePayLater* jika dianalisis menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah, mengenai rukun-rukun akad, adalah sebagai berikut:

1. *Aq'idain* (pihak yang berakad)

- a. Jelas dalam aplikasi tersebut terdapat penjual dan pembeli.
- b. Harus dewasa dan berakal

Penjual dan pembeli dalam aplikasi *Shopee* haruslah seseorang yang sudah dewasa dan berakal. Dalam syarat aktivasi *ShopeePayLater* adalah pengguna diharuskan WNI yang berusia minimal 17 tahun dan/atau telah memiliki KTP saja, kemudian hanya menunggu beberapa menit maka *ShopeePayLater* telah berhasil diaktifkan.

- c. Dengan keinginannya sendiri tanpa adanya paksaan (atas dasar suka sama suka). ma qud alaih

2. *Ma'qudalaih* (objek barang yang diperjual belikan)

- a. Barang yang menjadi objek dapat menerima akibat hukumnya.
- b. Ada faedah, pembeli yang cerdas harusnya membeli barang sesuai dengan kebutuhannya.

3. *Sighat al- aqd* (Ijab dan Qabul)

Dalam bab sebelumnya dijelaskan mengenai mekanisme transaksi menggunakan *ShopeePayLater*. Ketika pembeli memilih barang maka pembeli akan dituntun pada form metode pembayaran kemudian masuk form *checkout*

untuk melanjutkan membeli barang. Jika tidak maka pembeli tidak perlu *checkout* barang tersebut.

Berdasarkan hal di atas jelas bahwa sistem pembayaran denda menggunakan *ShopeePayLater* terdapat dua versi, pertama transaksi yang bersih tanpa adanya biaya tambahan dan kedua terdapat biaya tambahan sebesar 2.95%.

Informasi mengenai adanya biaya tambahan sebesar 2.95% tersebut tidak tertera dengan jelas dalam syarat dan ketentuan pengajuan bagi pengguna *ShopeePayLater* dan dalam rincian pembayaran. Dalam rincian pembayaran besaran denda tersebut disebutkan sebagai biaya transaksi.<sup>75</sup>

Tambahan harga dalam *bai' at-taqith* tidak dikategorikan sebagai praktik riba, melainkan sebagai pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya berhenti pada seseorang untuk beberapa waktu. Selama tidak ada unsur kecurangan maupun penipuan maka penambahan harga dibolehkan.

Menurut Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 mekanisme sistem pembayaran *shopeepaylater* secara garis besar belum memenuhi beberapa syarat namun dibolehkan mengenakan denda kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran hutangnya, sedangkan nasabah tidak mampu karena adanya *orce majuer* tidak boleh dikenakan sanksi atau denda bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam

---

<sup>75</sup> Customer Service Shopee Tomy, Hasil Wawancara, via fitur Chat Dengan Shopee, 22 Februari 2022

melaksanakan kewajibannya.

Namun dalam mekanisme sistem pembayaran denda menggunakan *shopeepaylater* terdapat unsur hukum Islam tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar*. Ketidak jelasan syarat dan ketentuan pengajuan bagi pengguna *ShopeePayLater* juga dapat menimbulkan kesalah pahaman dan mengandung risiko atau bahaya kepada salah satu pihak karena hanya disebutkan terdapat biaya tambahan tanpa disebutkan besaran dendanya.

Denda dikategorikan sebagai riba dan riba dalam bentuk apapun adalah haram. Syarat jual beli tidak diperbolehkan ada unsur yang dilarang oleh *syara'*. Jual beli kredit juga mensyaratkan bahwa penjual berkewajiban membatasi keuntungan atau laba sesuai kebiasaan yang berlaku dan tidak mengeksplorasi keadaan pembeli yang sedang kesulitan dengan cara menjual dengan laba berlipat.

Dalam syarat penundaan pembayaran jual beli kredit penjual tidak boleh menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pembeli terlambat membayar tagihannya. Dalam Islam seorang pembeli yang menunda pembayaran utang padahal ia mampu membayar, maka bisa dikenakan denda. Apabila seorang pembeli menunda penyelesaian tersebut, maka penjual dapat mengambil tindakan yaitu mengambil prosedur hukum yang telah ditetapkan di awal.

Penyampaian besar denda pada syarat dan ketentuan layanan bagi pengguna *ShopeePayLater* tidak disebutkan, namun ketika pengguna mengalami

keterlambatan pembayaran tagihan maka besaran denda tersebut akan muncul dalam jumlah tagihan yang harus dibayarkan. Agar tidak terkena denda pihak *Shopee* berharap pengguna *ShopeePayLater* bisa membayar tepat waktu.

Pengenaan denda sebesar 5% dirasakan memberatkan pengguna, karena informasi adanya denda keterlambatan tidak tertera dengan jelas pada rincian pembayaran.<sup>76</sup>

Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan di atas dapat di ambil secara garis besar sistem pembayaran denda menggunakan *ShopeePayLater* sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun penundaan pembayaran denda dalam islam. Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan denda di mana tidak disebutkan besaran denda, sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan (*gharar*). Jika suatu penundaan pembayaran denda tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menjadi *fasid*.

Ketidak jelasan sistem pembayaran denda menggunakan *ShopeePayLater* tersebut menyebabkan dua versi mekanisme yang, pertama untuk pembiayaan Beli Sekarang Bayar Nanti sebelum per tanggal 25 April 2022 tentu diperbolehkan karena tidak mengandung denda. Kedua, per tanggal 25 April 2022 pembiayaan Beli Sekarang Bayar Nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan sudah dikenakan denda sebesar 2.95%, sehingga apabila ditinjau dengan hukum Islam transaksi tersebut

---

<sup>76</sup> Wafa ah khairul, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap shopeepaylater*, Jurnal Hukum ekonomi syariah, vol 4 no 1 (2020), h. 59

dilarang.

Dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengenaan denda keterlambatan menggunakan *ShopeePayLater* belum sesuai dengan hukum Islam meskipun denda tersebut sama halnya telah menunda pembayaran oleh pihak pembeli. Karena, informasi penyampaian pengenaan denda tidak jelas dan tegas dinyatakan pada rincian pembayaran meskipun pihak *Shopee* memberikan kelonggaran waktu pembayaran dan juga sudah memberikan peringatan untuk segera membayar tagihan. Sehingga pengguna merasa dirugikan dan keberatan akan besaran denda tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap sistem pembayaran denda menggunakan *ShopeePayLater*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran denda menggunakan *ShopeePayLater* Keterlambat pembayaran akan dikenakan denda 5% dari total tagihan. Pengguna juga dapat membayar tagihan *ShopeePayLater* sebelum tagihan muncul pada tanggal 25 atau 1 setiap bulannya sesuai dengan periode tagihan dengan catatan status pesanan sudah selesai.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pembayaran denda menggunakan *ShopeePayLater* belum sesuai dengan hukum Islam meskipun denda tersebut sama halnya telah menunda pembayaran oleh pihak pembeli. Karena, informasi penyampaian pengenaan denda tidak jelas dan tegas dinyatakan pada rincian pembayaran, meskipun pihak *Shopee* memberikan kelonggaran waktu pembayaran dan juga sudah memberikan peringatan untuk segera membayar tagihan tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan *ShopeePayLater*, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak *Shopee* sebaiknya mencantumkan besaran denda yang ada pada rincian *checkout* atau rincian pembayaran tagihan agar tidak terjadi kesalah pahaman dan tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Pengguna *Shopee*, terutama muslim pengguna fitur *ShopeePayLater* untuk memenuhi kebutuhannya agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan *ShopeePayLater*.
3. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan. Penelitian ini terbuka bagi para peneliti lain untuk dapat meneliti lebih mendalam terhadap pembahasan ini

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Halim Abdul Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Shomad Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kharisma putrautama, 2012.
- Permono Sjaichul Hadi, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: Aulio, 2005.
- Mustofa Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Hidayat Endang, *Fiqih Jual Beli* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Abu Sura“Abdul Hadi, *Ar-Riba Wal Qurudl* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Ghofur Abdul Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Sofyan, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Sholihin Ahmad Ifham, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Syafe“i Rachmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2018.

Kadir Abdul, Ika Yuni, *Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta : Kencana.2014.

**JURNAL:**

Zainul, Norazlina .”dkk, *E-Commerce From An Islamic Perspective*, Dikutip dari <http://sciencedirect.com>, Diakses pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2021.

**SKRIPSI:**

Najmi, Muflihatun. “*Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, Skripsi.*” Surakarta: IAIN Surakarta, 2018.

Noviantri, Norazlina. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta, Skripsi.*” Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

Agesthia Marinda, Monica. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce. Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020).

Wafa, ah khairul. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap shopeepaylater*” Jurnal Hukum ekonomi syariah, vol 4 no 1 (2020)

**INTERNET:**

*Shopee*, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, (diakses pada tanggal 9 juli2021, Jam 20.28).

*Customer Service Shopee* Iyanti, Hasil Wawancara, via fitur Chat Dengan *Shopee*, 7 mei 2021.

*Customer Service Shopee Diyan, Hasil Wawancara, via fitur Chat Dengan Shopee, 25 juni 2021*

Cara Membayar Denda Keterlambatan *ShopeePayLater*, dalam <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-denda-keterlambatanShopeePayLater>, (diakses pada 25 juni 2021, Jam 01.15)

Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan *ShopeePayLater*, dalam <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>, (diakses pada tanggal 1 Juli 2021, Jam 10.22)

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : HENDRA JAYA  
NIM : 1901120066  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : Fakultas (6)

Judul Proposal yang diusulkan :

1. TINJAUAN Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Modus Penipuan Di Shopee
2. TINJAUAN Hukum Islam Terhadap Awan Sena menyewa (JBB) di Kamar Kos (SKUA) Icasus di Isawasan kampus iAIN Bengkulu
3. .....

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Setelah bertemu dgn pembimbing akademik  
dan dosen pembimbing akademik melalui shopee pm. letter

PA

9/21  
6

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Judul : Tinjauan hukum Islam Terhadap  
akad jual beli menggunakan metode pembayaran  
akad jual beli menggunakan metode pembayaran  
shopee paylater pd platform shopee

Dosen

Ctry mire, M4

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang  
Saya usulkan adalah : Sistem Pembayaran Menggunakan Shopee Paylater  
Studi di desa Padang Pusulan kce. Kec. Periukon kab. Seluma

Bengkulu, 15. September 2021  
Mahasiswa

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

Werry... Busman Syah, M.H  
NIP. 198201122011009

Hendra JHYA



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

**ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171**

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

**Nama : HENDRA JAVA**  
**Nim : 1911120066**  
**Jur/Prodi : Ilmu KUmu Ekonomi Syariah**

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin, 27 Agustus 2012	Riza Naqsyah	Puas & Sarana Penelitian 17 in usaha Penyebarluasan berdasarkan Perda kota Bengkulu Nomor 1 tahun 2012	Dr. Syamsul Khairi M.A Syayyid Miske, S.H.I.M. M	1. _____ 2. _____
2.	Senin, 07-08-2012	Riza Wardani	IMPLEMENTASI PERATUAN DESEN KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG PENGARAHAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELUARAN MIRASUNG KABUPATEN BENGKULU UTARA TERHADAP PENGELUARAN MIRASUNG KECAMATAN TANJUNG MURUNG PALEA	Dr. Khairuddin Wand, M.Aq Fauzan, S.H.I.M.H	1. _____ 2. _____
3.	Kamis, 16-09-2012	Yofii Patera	IMPLEMENTASI UNGKAPAN-UNGKAPAN NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG MAKARIA DAN INDUSTRI GEOGRAFIS TERHADAP KONTRAK PRODUK KECAMATAN PEGALINGAN LIKUH	Dr. Khairuddin Wand, M.Aq Fansyah Putri, M.Pd	1. _____ 2. _____
4.	Kamis, 16-09-2012		TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SARANA TUNAI MURAH JASA PINGGIR KUDUS DI DESA KUDUS GADING KECAMATAN TAMBANG BUNG KALI KABUPATEN BENGKULU UTARA	Dr. Rohmadini, M.H Iwan Ramadhan Sitorus, M.H	1. _____ 2. _____
5.	Kamis, 16-09-2012	Murni Permatasari	TINJAUAN HUKUM MUSAMMALAH TERHADAP PENGEMBALIAN UANG MIRASUNG JASA SENGAI MIRASUNG BENGKULU UTARA TAHUN 2011 DENGAN RUPAH KEMBALIAN MIRASUNG MIRASUNG	Dr. Irm. Panimah M.A. Fansyah Putri, M.Pd	1. _____ 2. _____
6.	Kamis 23 sep	Anggi Pusparyani	TINJAUAN UNTUK TERHADAP PENGEMBALIAN RUMAH SAKIT MIRASUNG BENGKULU UTARA	1. Dr. Supardi M.Aq 2. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H	1. _____ 2. _____
7.	Senin 24 sep	Epi Puspita Sundari	TINJAUAN HUKUM EKONOMI MIRASUNG TERHADAP DESEN PENYEBARLUASAN PENGARAHAN CANTONG ARGOMALANG (yang didecah BORU & KEC. MIRASUNG PAKIS KAB. BENGKULU UTARA)	1. Dr. Sutardi M.Aq 2. Hamdan, M.Pd.I	1. _____ 2. _____
8.					1. _____ 2. _____
9.					1. _____ 2. _____
10.					1. _____ 2. _____

Bengkulu, .....  
 V. Daud: Iman



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI**

Nama : HENDRA JAVA  
 Nim : 1911120066  
 Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Jumat, 29-01-21 14.00 - 15.00	Rizandi Syaputra	Bisnis Apikasi Buzzbreak di Tengah Pandemi covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam	1. Dr. Irm Fauziah, Lc, M.A 2. Wahyu Andri Jafar, M.H	1. 2.
2.	Jumat, 29-01-21 15.10 - 16.10	Sugianto	Urgensi Penerapan Desa Air Sehat Kecamatan Pinrang Daya Nafkah Banyak Warga Ditinggali Gari Aster Syar'iyah	1. Rohmadi M.A 2. Eky MIKE M.H	1. <i>(Signature)</i> 2. <i>(Signature)</i>
3.	Jabu, 03-02-2021 07.30 - 08.30	Semi iwarti	Modus Penipuan Dalam Praktek Jual Beli Online Dan cara Pencegahannya Dalam Perspektif Hukum Islam	1. Drs. H. Supardi, M.H 2. Wely Eusmanyah, M.H	1. <i>(Signature)</i> 2. <i>(Signature)</i>
4.	Jabu, 03-02-2021 08.45 - 09.45	Aristean Hadi	Praktek Jual Beli Aset Game Online Free Fire Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif (Studi Kasus Permainan Free Fire Kota Bengkulu)	1. Dr. Zuriyah Nurdin, M.H 2. Eky MIKE M.H	1. <i>(Signature)</i> 2. <i>(Signature)</i>
5.	Jabu, 03-02-2021 10.00 - 11.00	Mustofa Aliamsya	Tinjau Hukum Islam Terhadap Praktek Pancing Gendam (Hutang Piutang) (Studi Di Desa Lubuk Pusing Kecamatan Lubuk Muhi Kecamatan Lubuk Lancang)	1. Dr. H. Toba Ardiko, M.H 2. Hanifah M.Pd.I	1. <i>(Signature)</i> 2. <i>(Signature)</i>
6.	Senin, 08-02-2021 10.00 - 11.00	M. Iksan Saputra	Analisis Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 Terhadap Perundungan Konsumen (Studi kasus Praktik Sejahtera Masyarakat di Kecamatan Sungai Penuh)	1. Rohmadi M.H	1. <i>(Signature)</i> 2. Wahyu Andri Jafar, M.H
7.	Senin, 08-02-2021 11.10 - 12.10	Herri Yanti	Praktik Nag. hasil ikan sapi, Menurut Hukum Syariah, Studi kasus di desa Sungai Kec. Arga Manuk Kabupaten Bengkulu Utara	1. DR. H. Ressarudin, Wandy M.H 2. Wely Eusmanyah, M.H	1. <i>(Signature)</i> 2. <i>(Signature)</i>
8.	Sabtu, 16-02-2021 10.00 - 11.00	Imam Mulyadi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Jasa Angkutan Bahan Baku di Desa Muara Sipit (Studi kasus Persewaan Bahan Baku di Desa Kecamatan Sungai Penuh)	1. Dr. H. Suantri Karti, S.Th, M.A 2. Prof. Dr. Ismail Jalin, M.A	1. <i>(Signature)</i> 2. <i>(Signature)</i>
9.	Sabtu, 16-02-2021	Ridhy Oktiandari	Penerapan Orang tua angkat halalat dan angkutan dalam kegiatan perdagangan hukum Islam Statis, kasus anak adopti, posisi pengadilan agama Kelas I H kota Bengkulu	1. H. Masril, M.H 2. Elcoram Junit, Lc, M.H	1. <i>(Signature)</i> 2. <i>(Signature)</i>
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu, .....  
 Ka. Prodi HES



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : 10.04.22.....  
Nama : HENDRA JAYA.....  
NIM : 19.11120066.....  
Jurusan/ Prodi : Hukum. Pendidikan. Sosial

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Sistem Pembayaran menggunakan Shopee Paylater Stud di desa Padang Pausan kecataan air Periukan kabupaten Seruwa	 Hendra JAYA.....	1. Dr. Mifti Yaminudin, M.H 2. Dr. Iwan Pomaduan, S.I.P., M.H.I	 

Wassalam  
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

  
NIP. ....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : HENDRA DAYA.....  
Jurusan / Prodi : Hukum, Fakultas Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Belajar / Berlatih dan Biasakan Melafozkan huruf hijayah, Tajwid diperhatikan dalam membaca Al-Qur'an.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Latar Belakang : Tuliskan data Lapangan yg relevan dg penelitian ini . - Rumusan Masalah : perbaiki sesuai dengan Masalah yang diteliti . - penelitian Terdahulu : Tambahka dari jurnal Nasional dan Internasional . - Metode penelitian : Teknik analisis Data	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 23 Desember 2021  
Penyeminar, I, M

Mifti Yarmunida  
NIP.

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul : **“Sistem Pembayaran Denda Menggunakan ShopeePayLeter Hukum Ekonomi syari’ah (Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma)”** yang disusun oleh :

Nama : Hendra Jaya  
NIM : 1811120088  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah ditandatangani oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 13 Januari 2022

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu , 13 Januari 2022 M  
29 Rabiul Awal 1443 H

Penyeminar I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 1977005052007102002

Penyeminar II

Dr. Iwan Rofyadhan Sitorus, M.H.I  
NIP. 198705282019031004

Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah, S.HI., MH  
NIP : 19820212200101009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172. Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 043/Un.23/ F.I/PP.00.9/01/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. : 19770505200710 2 002  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI  
NIP : 19870528 201903 1 004  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Hendra Jaya  
NIM/Prodi : 1811120066/HES  
Judul Skripsi : Sistem Pembayaran Denda Menggunakan *ShopeePayLater*  
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Kecamatan Air Periukan  
Kabupaten Seluma)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 19 Januari 2022  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

  
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatih Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51278-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 116 /Un.23/F.1/PP.00.9/02/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

03 Februari 2022

Yth  
Camat Air Periukan Kabupaten Seluma

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada  
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun  
Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Hendra Jaya  
NIM : 1811120066  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk  
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **“Sistem  
Pembayaran Denda Menggunakan ShopeePayLater Perspektif  
Hukum Ekonomi Syariah (Kecamatan Air Periukan Kabupaten  
Seluma)”**.

Tempat Penelitian : **Kab. Seluma**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan  
terima kasih.

An.Dekan,  
Wakil Dekan I

  
Dr. Miti Yarmunida, M. Ag  
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
JUNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: uinfasbengkulu.ac.id

#### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hendra Jaya  
NIM : 1811120066  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : HES  
Pembimbing II : Dr. Iwan Ramadhan Sitorus  
M.HI  
Judul Skripsi : Sistem Pembayaran Denda  
Shopeepayleter Prespektif Hukum Ekonomi  
Syariah (Kecamatan Air Periukan Kabupaten  
Seluma)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
	07 Februari 2022	Kab 1 dan Kab 2	Penulisan di Perbaiki, Spasi Pada Kuisian, Penulisan catatan kisi Serta ukuran huruf Al-Aurain	
	10 Februari 2022	Kab 1 Sampai Kab 3	Acc Lanjut Penulisan	
	11 Februari 2022	Pedoman wawancara	Perbaiki pertanyaan Yang terkait	
	14 Februari 2022	Pedoman wawancara	Acc Lanjut	
	02 Juni 2022	Kab 1 Sampai Kab 5	Penulisan, Daftarisasi, Daftar Pustaka	
	17 Juni 2022	Kab 1 Sampai Kab 5	Acc Lanjut Pembimbing I	

Mengetahui,  
Koordinator HES

(Badrun Taman, M.S.I)  
NIP.198612092019031002

Bengkulu,  
2022

(Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI)  
NIP.198705282019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: uinfsbengkulu.ac.id

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hendra Jaya  
NIM : 1811120066  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : HES

Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
Judul Skripsi : Sistem Pembayaran Denda  
Shopeepayleter Prespektif Hukum Ekonomi  
Syariah (Kecamatan Air Periukan Kabupaten  
Seluma)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	09 Februari 2022	Kabs 1 dan kabs 2	Latar belakang, rumusan masalah, penelitian tidak memiliki Tambahan Jurus	✓
2	11 Februari 2022	Kabs 1 Sampai kabs 3	Acc Lanjut Penelitian	✓
3	14 Februari 2022	Pedoman wawancara	Perbaiki Pertanyaan yang terkait	✓
4	16 Februari 2022	Pedoman wawancara	Acc Lanjut	✓
5	09 Juli 2022	Kabs 1 Sampai Kabs 5	Tambahkan kajian teori, dan analisis data Daftar isi, kata pengantar.	✓
6	06 Juli 2022	Kabs 2 dan kabs 4 dan kabs 5	Tambahkan halus DSN mui agar lebih memperkuat, dianalisis Perbaiki kesimpulan	✓
7	11 Juli 2022	Kabs 2 Sampai kabs 5	Perbaiki footnot, Perbaiki Pengembangan Penulisan, Tambahkan Pendekar konsumen terlambat Membaik, harus ada Sumber data	✓

Mengetahui,  
Koordinator HES  
  
(Badrun Taman, M.S.I)  
NIP.198612092019031002

Bengkulu, 13 juli 2022  
Pembimbing I

(Dr. Miti Yarmunida, M.Ag)  
NIP.197705052007102002



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**  
**KECAMATAN AIR PERIUKAN**

**SURAT KETERANGAN**

No : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IRZAN HENDARSYAH,SE.**  
NIP : 19641218 198903 1 004  
Jabatan : Camat  
Alamat : Dermayu, Kec. Air Periukan, Kab. Seluma

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Henda Jaya**  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 02-07-19998  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 1811120066  
Alamat : Desa Padang Pelasan

Berdasarkan surat dari dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 116/Un.23/F.1/PP.00.9/02/2022 tanggal 03 Februari perihal izin penelitian skripsi Baha mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian untuk penulisan skripsi di Kecamatan Air Periukan, dengan judul **“Sistem Pembayaran Denda Menggunakan Shopee Paylater Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma”** dimulai dari tanggal 10 Februari sampai dengan 12 April 2022 Demikian Surat Keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dermayu, 12 April 2022





## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)


### CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : HENORA JAYA  
NIM : 1911120066  
JURUSAN : Hukum ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	<p>Lulus/ Tidak Lulus*</p> <p>Saran:</p> <p>- Belajar lebih Ciat</p>
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:	<p>- Prinsip maha ya di lantau</p> <p>- Alasan kunci milik kecamatan air perukau</p> <p>- Informasi harus jelas</p> <p>- Konsistensi penulisan hukum ekonomi syariah</p>

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022  
Penguji, II



Wahyu Abdul Jafar, M.H.



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172

Website: [www.uinsbengkulu.ac.id](http://www.uinsbengkulu.ac.id)

### CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Hendra jaya  
NIM : 1911120066  
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	<p>Catatan Baca Al-Qur'an:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bacaan al-Qur'an Mdrasah culup baik . Baik</li><li>- Ada bbrp kesalahan yg perlu diperbaiki seperti: bacaan Mad, bacaan Tasydid.</li></ul>	<p>Lulus/ Tidak Lulus*</p> <p>Saran: - Perbaiki !</p>
2	<p>Catatan Hasil Ujian Skripsi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Judul perlu diperbaiki</li><li>- <u>BAK</u> harus menjawab rumusan masalah .</li></ul>	<p>- Perbaiki !</p>

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022  
Pengujii, I

Ismail galis, Ph.D



wawancara dengan Miko Desa Padang Pelasan



wawancara Dengan April Desa Sukamaju



wawancara Dengan Riko Desa Lokasi Baru



Wawancara dengan Risma Desa Keban Agung



Wawancara dengan Vera Desa Dermayu



Wawancara dengan Ibu Tika